

**Pengaturan Pencatatan Perkawinan Beda Agama Antara Agama Islam  
dengan Agama Nasrani dan Implikasinya Terhadap Hukum Kewarisan**

Skripsi



**Oleh:**

**NAMA : Raden Reyvani Mahendra Hisworo**

**NIM : 17410281**

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2023**

**Pengaturan Pencatatan Perkawinan Beda Agama Antara Agama Islam  
dengan Agama Nasrani dan Implikasinya Terhadap Hukum Kewarisan**

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) Pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia



Oleh:

**NAMA : Raden Reyvani Mahendra Hisworo**

**NIM : 17410281**

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2023**



**PENGATURAN PENCATATAN PERKAWINAN BEDA  
AGAMA ANTARA AGAMA ISLAM DENGAN AGAMA  
NASRANI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HUKUM  
KEWARISAN**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk  
diajukanke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir /Pendadaran  
pada tanggal 18 Oktober 2023

Yogyakarta, 24 Oktober 2023  
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Agus Triyanta, Drs., M.A., M.H., Ph.D.



**PENGATURAN PENCATATAN PERKAWINAN BEDA  
AGAMA ANTARA AGAMA ISLAM DENGAN AGAMA  
NASRANI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HUKUM  
KEWARISAN**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji  
dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran  
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 18 Oktober 2023

Tim Penguji

1. Ketua : Agus Triyanta, Drs., M.A., M.H., Ph.D.
2. Anggota : Nurjihad, Dr., S.H., M.H.
3. Anggota : Umar Haris Sanjaya, S.H., M.H.

Tanda Tangan

.....  
.....  
.....

Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia  
Fakultas Hukum  
Dekan,



**Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.**

NIK. 01410010

## HALAMAN MOTTO

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ  
خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا  
تَعْلَمُونَ

*“Kutiba 'alaikumul-qitālu wa huwa kur-hul lakum, wa 'asā an takrahū syai`aw wa  
huwa khairul lakum, wa 'asā an tuḥibbū syai`aw wa huwa syarrul lakum, wallāhu  
ya'lamu wa antum lā ta'lamun”*

Artinya: Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan  
bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu  
baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak  
baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

*Karya ini dipersembahkan kepada:*

*Kedua orang tua penulis, Ayahanda dan ibunda*

*Kakak Penulis dan seluruh keluarga besar penulis*

*Sahabat-sahabat penulis yang telah menemani hingga karya ini selesai*


*Almamaterku, Kampus Perjuangan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*



## CURICULUM VITAE

1. Nama : Raden Reyvani Mahendra Hisworo
2. Tempat Lahir : Kediri
3. Tanggal Lahir : 13 Februari 1999
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Golongan Darah : B
6. Alamat Terakhir : Jl. Erlangga 06 002/010 Ngadirejo, Kota,  
Kediri Jawa Timur
7. Alamat Asal : Jl. Erlangga 06 002/010 Ngadirejo, Kota,  
Kediri Jawa Timur
8. Email : 17410281@students.uii.ac.id
9. Identitas Orang Tua/Wali
  - a. Nama Ayah : R. Dhony Hisworo  
Pekerjaan : Swasta
  - b. Nama Ibu : Widuri Sitarasmi Parathon  
Pekerjaan : Swasta
10. Riwayat Pendidikan
  - a. SD : SDN Burengan 2 Kediri
  - b. SMP : SMPN 3 Kediri
  - c. SMA : SMAN 3 Kediri

Yogyakarta, 08 Juni 2023



Raden Reyvani Mahendra Hisworo

## SURAT PERNYATAAN

### ORISINALITAS KARYA TULIS BERUPA TUGAS AKHIR

MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

NAMA : Raden Reyvani Mahendra Hisworo

NIM : 17410281

Adalah benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta yang telah melakukan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi yang berjudul:

#### **Pengaturan Pencatatan Perkawinan Beda Agama Antara Agama Islam dengan Agama Nasrani dan Implikasinya Terhadap Hukum Kewarisan**

Karya tulis ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji pada Ujian Tugas Akhir Pendaran yang akan diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hasil tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan penjiplakan karya ilmiah (Plagiasi).
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia untuk menggunakan karya ilmiah saya tersebut

Selanjutnya berkaitan dengan hal tersebut diatas (terutama pernyataan butir 1 dan 2) saya sanggup menerima sanksi baik administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, dan melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hal dan kewajiban saya di hadapan “Majelis”, atau “Tim” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang diajukan oleh pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiasi disinyalir ada/terjadi pada



karya tulis ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Dengan demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh siapapun



Yogyakarta, 08 Juni 2023



Raden Reyvani Mahendra Hisworo

## KATA PENGANTAR

*Assalammualaikum Wr. Wb*

*Alhamdulillahirobbil'alamiin*, dengan menyebut nama Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang. Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat-Nya karena berkat limpahan rahmat dan hidayah-Nya, tugas akhir penulis dengan judul “Pengaturan Pencatatan Perkawinan Beda Agama dan Implikasinya Terhadap Hukum Kewarisan” dapat diselesaikan dengan baik. Penulisan Tugas Akhir ini disusun untuk memperoleh Gelar Sarjana (Strata-1) Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis banyak mendapatkan tantangan dan hambatan. Akan tetapi dengan bantuan dari berbagai pihak, tantangan itu dapat teratasi. Maka dari itu izinkan penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Jajaran Rektor dan Wakil Rektor Universitas Islam Indonesia, serta pimpinan fakultas yakni Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D selaku dosen pembimbing Tugas akhir yang telah membimbing penulis hingga selesai tugas akhir ini.
3. Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

4. Seluruh keluarga besar penulis kepada ayahanda, ibunda, dan adik-adik penulis
5. Seluruh teman – teman penulis yang tentunya tidak bisa disebutkan semuanya, terimakasih sudah memberikan bantuan, motivasi, pengetahuan dan pengalaman hidup, selama penulis berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Terlepas dari itu, penulis menyadari bahwa tugas akhir ini jauh dari kata sempurna. Baik dalam segi penulisan kalimat dan tata bahasa serta isi dari tugas akhir ini. Maka dari itu kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan untuk penyempurnaan skripsi atau tugas akhir ini.

Akhir kata semoga tugas akhir ini dapat memberikan manfaat, pengetahuan, serta menjadi referensi bagi masyarakat umum baik warga negara Indonesia bahkan warga negara asing.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

## Daftar Isi

|  |      |
|--|------|
| HALAMAN SAMPUL.....  | i    |
| HALAMAN JUDUL .....  | ii   |
| HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....   | iii  |
| HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI .....   | vi   |
| HALAMAN MOTO.....  | v    |
| CURICULUM VITAE.....   | viii |
| ORISINALITAS KARYA TULIS BERUPA TUGAS AKHIR .....  | viii |
| KATA PENGANTAR.....  | x    |
| Daftar Isi.....  | xii  |
| Abstrak.....   | xiv  |
| A. Latar Belakang.....   | 1    |
| B. Rumusan masalah .....   | 8    |
| C. Tujuan penelitian .....   | 8    |
| D. Orisinalitas Penelitian.....  | 8    |
| E. Tinjauan Pustaka .....  | 14   |
| 1. Pengaturan Perkawinan di Indonesia .....  | 14   |
| 2. Hukum Kewarisan di Indonesia .....  | 23   |
| F. Definisi Operasional .....  | 29   |
| G. Metode Penelitian .....   | 30   |
| 1. Tipologi Penelitian.....  | 30   |
| 2. Pendekatan Penelitian .....   | 30   |
| 3. Bahan Hukum.....  | 31   |
| 4. Teknik Pengumpulan Data .....   | 33   |
| H. Kerangka Skripsi.....   | 33   |
| BAB II.....  | 35   |
| TINJAUAN UMUM TENTANG PENGATURAN PENCATATAN<br>PERKAWINAN BEDA AGAMA ANTARA AGAMA ISLAM DENGAN<br>AGAMA NASRANI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HUKUM<br>KEWARISAN ..... | 35   |
| A. Pengaturan Perkawinan di Indonesia .....  | 35   |
| B. Hukum Kewarisan di Indonesia .....  | 45   |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>BAB III ANALISIS TENTANG PENGATURAN PENCATATAN PERKASINAN BEDA AGAMA ANTARA AGAMA ISLAM DENGAN AGAMA NASRANI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HUKUM KEWARISAN.....</b> | <b>55</b> |
| <b>A. Pengaturan pencatatan perkawinan beda agama di Indonesia Antara Agama Islam dengan Agama Nasrani.....</b>  | <b>55</b> |
| <b>B. Implikasi pencatatan perkawinan beda agama antara agama Islam dengan Nasrani terhadap hukum kewarisan.....</b>   | <b>71</b> |
| <b>BAB IV .....</b>  | <b>83</b> |
| <b>PENUTUP .....</b>   | <b>83</b> |
| <b>A. Kesimpulan .....</b>   | <b>83</b> |
| <b>B. Saran .....</b>  | <b>84</b> |
| <b>Daftar Pustaka .....</b>  | <b>86</b> |



## Abstrak

Penelitian ini berlatarbelakang atas pelaksanaan pencatatan perkawinan beda agama yang ada di Indonesia. Dimana Perkawinan beda agama sendiri masih menjadi polemik keabsahan pencatatannya, hal ini karena UU Perkawinan tidak menyebutkan dan cenderung melarang Perkawinan beda agama berdasarkan peraturan turunannya dan peraturan terkait, namun saat ini pencatatan perkawinan beda agama dilakukan dengan dasar hukum UU Adminduk yakni melalui penetapan pengadilan juga dengan yurisprudensi yang ada. Akibat dari perkawinan beda agama tersebut salah satu potensi masalah yang ada ialah mengenai waris. Rumusan masalah penelitian pertama, bagaimana pengaturan pencatatan perkawinan beda agama di Indonesia? Kedua, Bagaimana implikasi pencatatan perkawinan beda agama terhadap hukum kewarisan? Penelitian menggunakan metode normatif yuridis, dengan pendekatan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Hasil penelitian pertama, secara hukum pengaturan pencatatan perkawinan beda agama adalah tidak sah secara materiil, hal ini karena sudah tidak ada jalan untuk perkawinan beda agama yang dibenarkan di Indonesia fatwa MA No. No.231/PAN/HK.05/1/2019, SEMA No.2 tahun 2023 UU Perkawinan, Putusan MK No.24/PUU-XX/2022 dan Putusan MK No.68 PUU-XII-2014. Kedua, Implikasi perkawinan beda agama atas hukum waris adalah dapat menimbulkan ketidakadilan penghitungan waris karena penggunaan hukum waris yang berasal dari pewaris. Hal ini karena adanya dua hukum tertulis mengenai pembagian waris berdasarkan agama yakni KHI dan KUHPerdota. Penggunaan hukum waris tersebut juga bukanlah dari aturan perundang-undangan yang ada melainkan dari putusan sebagai yurisprudensi.

Kata kunci: Pencatatan, perkawinan beda agama, hukum waris

### Abstract

This research is based on the implementation of registration of interfaith marriages in Indonesia. Where interfaith marriages themselves are still a matter of controversy over the legality of their registration, this is because the Marriage Law does not mention and tends to prohibit interfaith marriages based on its derivative regulations and related regulations, but currently the registration of interfaith marriages is carried out on the legal basis of the Administer Law, namely through court decisions as well as by existing jurisprudence. As a result of interfaith marriages, one of the potential problems is regarding inheritance. The first research problem formulation is, what are the arrangements for registering interfaith marriages in Indonesia? Second, what are the implications of registering interfaith marriages for inheritance law? The research uses normative juridical methods, with a conceptual approach and a statutory approach. The results of the first research, legally the regulation of the registration of interfaith marriages is materially invalid, this is because there is no way for interfaith marriages to be justified in Indonesia's MA fatwa No. No.231/PAN/HK.05/1/2019, SEMA No.2 of 2023 Marriage Law, Constitutional Court Decision No.24/PUU-XX/2022 and Constitutional Court Decision No.68 PUU-XII-2014. Second, the implication of interfaith marriages on inheritance law is that it can lead to injustice in calculating inheritance due to the use of inheritance law originating from the heir. This is because there are two written laws regarding the distribution of inheritance based on religion, namely the KHI and the Civil Code. The use of inheritance law is also not from existing statutory regulations but from decisions as jurisprudence.

Keywords: Registration, interfaith marriage, inheritance law

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkawinan merupakan salah satu bagian ranah privat seseorang yang seharusnya tidak perlu diatur oleh negara, tetapi guna memberikan kepastian hukum maka negara wajib mengatur batasan dan ketentuannya untuk menjaga nilai dan norma yang hidup di masyarakat. Secara konstitusi perkawinan di atur dalam Pasal 28B ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi sebagai berikut:

“(1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.”

Berdasarkan bunyi UUD sebagai konstitusi maka diketahui bahwa perkawinan merupakan hak untuk membentuk keluarga dan keturunan tetapi dibatasi dengan melalui perkawinan yang sah.

Pengaturan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) dimulai dengan definisi perkawinan sendiri sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 UU Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut:

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”<sup>1</sup>

Pengaturan definisi tersebut tentu guna memberikan makna atas perkawinan merupakan suatu ikatan antara pria dan wanita untuk membentuk keluarga berdasarkan ketuhanan. Kehadiran negara semakin terasa pada izin dan bukti adanya perkawinan. Pengaturan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut:

- “(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”<sup>2</sup>

Dari pasal tersebut maka perkawinan yang diselenggarakan di Indonesia haruslah sah dengan syarat dan ketentuan dalam pengaturan tersebut. Setiap perkawinan yang sah maka akan dicatat oleh negara. Pencatatan perkawinan di Indonesia dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau pun Kantor Catatan Sipil (KCS).

Indonesia merupakan negara yang heterogen dimana terdiri atas beragam suku, budaya dan agama. Secara agama terdapat enam yang diakui di Indonesia yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Kong Hu

---

<sup>1</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>2</sup> Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan



Cu.<sup>3</sup> Keberagaman agama yang dipeluk masyarakat Indonesia sehingga menimbulkan potensi pertemuan dan terbentuk rasa cinta antara pria dan Wanita yang berbeda agama. Atas hal tersebut peluang dan kemungkinan akan terjadinya perkawinan beda agama selalu terbuka di Indonesia. Negara Indonesia tidak secara tegas mengatur mengenai perkawinan pasangan beda agama.<sup>4</sup>

Perkawinan bukanlah merupakan persoalan yang rumit manakala pasangan calon pengantin tersebut berbeda jenis kelamin dan memeluk agama yang sama.<sup>5</sup> Pasangan beda agama yang semakin banyak yang ingin ke jenjang perkawinan, menjadikan sah tidaknya perkawinan beda agama di Indonesia semakin di pertanyakan karena kesulitan dan kerumitan dalam mengurus pengesahan dan pencatatan negara. Peluang pasangan beda agama agar dapat dibuka oleh Undang-Undang No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk), dimana dalam 35 UU Adminduk memberikan kesempatan pencatatan perkawinan berdasarkan penetapan pengadilan, adapun bunyi Pasal 35 UU Adminduk sebagai berikut:

---

<sup>3</sup>Cicin Yulianti, "6 Agama di Indonesia berikut kitab suci, tempat ibadah, dan hari besar" terdapat didalam <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6400882/6-agama-di-indonesia-berikut-kitab-suci-tempat-ibadah-dan-hari-besar>, diakses pada 03 Januari 2023

<sup>4</sup>Winda Fitri, Implikasi Hukum Waris Terhadap Ahli Waris Yang Lahir Dari Perkawinan Berbeda Agama, *Wajah Hukum*, Vol.5 No.2, Fakultas Hukum Universitas Batanghari, Jambi, 2021, hlm.510

<sup>5</sup>A.Syamsul Bahri, Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Al-Syakhshiyah*, Vol.2 No.1, Institut Agama Islam Negeri Bone,2020,hlm.76

“Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi:

- a. Perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan
- b. Perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan”<sup>6</sup>

Pasal 35 huruf a diatas merupakan dasar dan peluang dari pasangan beda agama agar dapat mencatatkan perkawinannya di Indonesia sehingga mempunyai kekuatan hukum yang sah. Atas hal tersebut Pasal 35 UU Adminduk diketahui memberikan ruang bagi pencatatan perkawinan berdasarkan penetapan pengadilan, sehingga pasangan beda agama berbondong mengajukan permohonan ke pengadilan untuk diberikan penetapan pencatatan perkawinannya. Pada tahun 2007 atau selang satu tahun lahirnya UU Adminduk hingga sekarang tahun 2022 tahun terdapat 73 salinan penetapan untuk perkawinan beda agama dan 69 permohonan dikabulkan, ini setara 94,4% dikabulkan.<sup>7</sup> Berdasarkan data tersebut permohonan perkawinan beda agama yang diajukan ke pengadilan negeri tidak mesti dikabulkan, selain hal tersebut maka perkawinan beda agama yang dicatatkan atas penetapan pengadilan tersebut masih dipertanyakan

---

<sup>6</sup> Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

<sup>7</sup> Tri Vosa Ginting, Cut Salma, “94,5% Permohonan Pecatata Nikah Beda agama di Kabulkan, ini datanya”, terdapat dalam <https://kumparan.com/kumparannews/94-5-permohonan-pencatatan-sipil-nikah-beda-agama-dikabulkan-ini-datanya-1yruFIGN2OQ/full> , diakses pada 1 November 2022 Pukul 11:03 WIB

mengenai keabsahan pencatatan lantaran pencatatan yang melalui jalur khusus tidak seperti pada umumnya.

Isu pengesahan mengenai perkawinan beda agama mulai mencuat lagi pada tahun 2022 sekarang, dimana dalam beberapa acara diskusi eksklusif di televisi menampilkan isu tersebut seperti Indonesia Lawyers Club (ILC). Isu ini muncul lagi karena viral dua kasus perkawinan beda agama. *Pertama*, perkawinan beda agama yang dilangsungkan di gereja Ignatius Semarang pada tanggal 4 maret 2022 dan sang mempelai Wanita menggunakan hijab hal ini viral usai di upload akun facebook Ahmad Nurcholis.<sup>8</sup> *Kedua*, perkawinan beda agama yang dilakukan oleh staf khusus Presiden yang bernama Ayu Kartika, dimana proses perkawinannya menggunakan dua prosesi perkawinan yang berbeda yakni prosesi perkawinan Islam yang dilaksanakan di hotel Borobudur. Kemudian proses perkawinan secara katolik di gereja Katedral Jakarta Pusat, pada kedua prosesi perkawinan tersebut Ayu Kartika tetap menggunakan hijab.<sup>9</sup>

Pencatatan perkawinan beda yang semakin banyak dan ketidakpastian hukum yang ada dalam hal ini UU Perkawinan dan UU Adminduk mengakibatkan pencatatan perkawinan beda agama berdasarkan penetapan pengadilan tentu memberikan pandangan yang berbeda-beda bagi beberapa

---

<sup>8</sup> Gresnia Arela Febriani, “Cerita Lengkap Viral Nikah Beda Agama di Gereja, Pengantinnya Pakai Hijab”, terdapat dalam <https://wolipop.detik.com/wedding-news/d-5975814/cerita-lengkap-viral-nikah-beda-agama-di-gereja-pengantinnya-pakai-hijab> , diakses pada 01 November 2022 Pukul 13.21 WIB

<sup>9</sup> M Lutfan D, “Pernikahan Beda Agama Stafsus Jokowi: Langsung Akan Pernikahan dan Pemberkatan”, terdapat dalam <https://kumparan.com/kumparannews/pernikahan-beda-agama-stafsus-jokowi-langsungkan-akad-nikah-dan-pemberkatan-1xi6X01EjXm/full> , diakses pada 01 November 2022 Pukul 13:32 WIB

kalangan. Pencatatan perkawinan ini merupakan bukti status baik suami dan istri dari negara bahwa mereka merupakan keluarga dan juga sebagai bukti tertulis. Pencatatan perkawinan yang ada saat ini tidaklah menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan, namun hanya menyatakan dan membuktikan bahwa sudah ada peristiwa perkawinan sehingga pencatatan perkawinan ini hanya bersifat administratif atau formil.<sup>10</sup>

Perkawinan beda agama sendiri tentu mempunyai masalah selain dari tata cara pencatatan untuk diakui negara, sisi lain permasalahan perkawinan beda agama ialah dengan keperdataan seperti pembagian warisan. Permasalahan terkait dengan pewarisan dimana putusnya perkawinan karena kematian dalam UU Perkawinan tidak mengatur maka merujuk pada Pasal 66 UU Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut:

“untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-Undang ini, maka dengan berlakunya Undang-Undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers S.1933 No. 74*), Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158*), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur

---

<sup>10</sup> Zulfa Djoko, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010, hlm.90

dalam

Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.”<sup>11</sup>

Berdasarkan pasal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa atas hal yang tidak diatur dalam UU Perkawinan maka dikembalikan kepada ketentuan yang berlaku bagi mereka dalam hal ini pasangan beda agama. Hal ini tentu akan membuat rumit pengurusan hak perdata bagi para pihak karena atas dasar hukum yang berbeda-beda. Atas pasal tersebut juga melahirkan tafsir bahwa UU Perkawinan tersebut pada hakekatnya tidak menghapuskan secara keseluruhan peraturan perundang-undangan yang berlaku masa pemerintahan Hindia Belanda dan peraturan perkawinan yang dihapuskan hanyalah yang masalahnya telah diatur dalam UU Perkawinan. Atas hal tersebut terdapat pendapat yang menyatakan untuk perkawinan beda agama karena tidak diatur dalam UU Perkawinan maka mengacu pada Peraturan Perkawinan Campuran (Gemengde Huwelijke Reglement Staatblad 1898 Nomor 158) dimana dalam Pasal 7 ayat (2) HGR tersebut tidak melarang perkawinan beda agama.<sup>12</sup>

Pengaturan perkawinan beda agama di Indonesia yang masih terdapat banyak kekosongan dan ketidakpastian hukum tentu merupakan suatu permasalahan yang memerlukan segera solusi, hal ini karena sudah jelas bahwa perkawinan beda agama akan tetap bertambah jumlahnya sebagai akibat pluralitas agama yang ada di Indonesia. Berlatarbelakang penjelasan

---

<sup>11</sup> Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>12</sup> Siti Fina Rosiana Nur, “Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan Serta Akibat Hukumnya Terhadap Anak yang Dilahirkan Terkait Masalah Kewarisan”. Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2012, hlm.13

sebelumnya penulis tertarik untuk meneliti mengenai proses perkawinan beda agama dan hukum waris atas perkawinan beda agama. Berdasarkan hal tersebut penulis membuat judul penelitian “Pengaturan Pencatatan Perkawinan Beda Agama dan Implikasinya Terhadap Hukum Kewarisan”.

#### **B. Rumusan masalah**

1. Bagaimana pengaturan pencatatan perkawinan beda agama antara agama Islam dengan Nasrani di Indonesia?
2. Bagaimana implikasi pencatatan perkawinan beda agama antara agama Islam dengan Nasrani terhadap hukum kewarisan?

#### **C. Tujuan penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah dan latarbelakang diatas maka tujuan penelitian ialah sebagai berikut:

1. Mengetahui hukum pengaturan pencatatan perkawinan beda agama di Indonesia.
2. Mengetahui implikasi pencatatan perkawinan beda agama terhadap hukum kewarisan.

#### **D. Orisinalitas Penelitian**

Penelitian hukum dengan judul “Pengaturan Pencatatan Perkawinan Beda Agama dan Implikasinya Terhadap Hukum Kewarisan” adalah karya asli penulis dan bukan plagiasi dari hasil penelitian lainnya. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan membandingkan penelitian yang lain, berikut perbandingannya:

| No | Peneliti, Penelitian, Penelitian/Publikasi, dan Tahun   | Judul Jenis   | Hasil Penelitian   | Perbedaan dengan Penelitian yang Dilakukan oleh Peneliti |
|----|---|---|--|--|
| 1. | Penulis:<br>Anggin Putri<br>Anindiya<br><br>Judul:<br>Perkawinan Beda Agama Perspektif Islam<br>Dalam Hukum<br><br>Penerbit:<br>Fakultas Hukum Universitas Indonesia<br>Hukum Islam | <p><i>Pertama</i>, perkawinan Berbeda Agama adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita, yang karena berbeda agama, menyebabkan tersangkutnya dua peraturan yang berlainan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing dengan tujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan beda agama yang dimaksudkan dalam tulsian ini adalah, perkawinan yang dilakukan oleh orang yang tunduk pada agama dan keyakinan yang berbeda.</p> <p><i>Kedua</i>, kebolehan mengawini wanita kitabiyah tersebut seperti yang dikemukakan Allah Swt. dalam Q.S. Al-Ma`idah:5 adalah berupa dispensasi, karena suatu keadaan di mana ada kesulitan bagi pria muslim untuk mendapatkan wanita muslimah di sekitar mereka, karena memang jumlah wanita muslimah saat itu sangat sedikit. Sehubungan dengan</p> | <p>Bahwa dalam penelitian tersebut sama-sama meneliti tentang Perkawinan Beda Agama akan tetapi peneliti ini menganalisis berdasarkan perspektif hukum islam, dan penelitian ini lebih menekankan kepada kedudukan perkawinan beda agama dalam prespektif hukum Islam di Indonesia</p> <p>Sedangkan penelitian penulis akan berfokus pada pengaturan pencatatan perkawinan beda agama dan implikasinya terhadap hukum kewarisan.</p> |  |

|  |   |  |
|--|---|--|
|  | <p>kondisi Indonesia yang ada sampai saat ini ternyata tidak demikian halnya, karenanya dispensasi tersebut tidak boleh digunakan, artinya tidak boleh menikahi non muslim dengan alasan sulit untuk menemukan wanita muslimah, sedang mereka itu adalah tergolong wanita kitabiyah. Kemungkinan kebolehan menikahi wanita kitabiyah ini hanya dapat dilakukan di negeri-negeri yang penduduknya minoritas muslim, sedangkan wanita kitabiyah banyak dijumpai di sana. Dengan demikian tidak diperkenankan bagi seorang muslim di Indonesia ini untuk menikahi wanita non muslim dengan alasan bahwa mereka itu adalah tergolong wanita kitabiyah.</p> <p><b>Ketiga</b>, MUI secara tegas melarang adanya perkawinan berbeda agama. Keputusan Majelis Ulama Indonesia tahun 1980 yang ditanda tangani oleh Prof. Dr. Hamka memfatwakan: (1) “Perkawinan wanita muslimah dengan laki-laki non muslim adalah haram hukumnya”. (2) “Seorang laki-laki muslim diharamkan mengawini wanita bukan muslim. Tentang perkawinan antara</p> |  |
|--|---|--|



|  |  |  |
|--|--|--|
|  | <p>laki-laki muslim dengan wanita ahl Kitâb terdapat perbedaan pendapat. Setelah mempertimbangkan bahwa mafsadahnya (kerusakannya) lebih besar daripada maslahatnya, Majelis Ulama Indonesia memfatwakan perkawinan tersebut hukumnya haram”. Keharaman itu juga didasari dengan alasan bahwa para non Muslim tersebut bukan lagi dikategorikan sebagai ahli kitab, mereka telah berbeda dengan ahli kitab yang asli yang dimaksudkan oleh Q.S. Al-Ma`idah:5</p> <p><b>Keempat,</b> Kompilasi Hukum Islam sendiri lewat empat pasal krusial yaitu pasal 40, 44, 61 dan 116 telah menjelaskan tentang dilarangnya perkawinan beda agama. Hal yang sama juga pada ketentuanyang diatur dalam UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam konteks KHI hemat penulis memiliki kelemahan baik dari sisi materi hukumnya maupun eksistensi formal hukumnya. Secara materi hukum terjadi kerangka pemikiran yang tidak sistematis dan logis, mengingat satu sisi pasal</p> |  |
|--|--|--|

|    |  |  |   |
|----|--|--|---|
|    |  | <p>(41, 44 dan 61) melarang tegas adanya perwakinan berbeda agama, namun pada pasa 116 KHI terlihat tidak tampak menjadikan unsur berbeda agama sebagai unsur yang penting dalam memutuskan suatu ikatan perkawinan, namun justru hanya melihat kerukunan atau tidaknya rumah tangga. Hingga klausul beda agama menjadi tidak signifikan dan bermakna. Hal ini menjadi sangat penting mengingat KHI sering dipandang sebagai kitab fikih mazhab Indonesia, karena ia hadir lewat proses intelektualitas dan keulamaan yang digali dari umat Islam Indonesia, dengan segala kondisi obketifitas lokalnya. Sehingga KHI menjadi jembatan fikih antara keislaman dan keindonesiaan.</p> |   |
| 2. | <p>Penulis:<br/>Siti Fina Rosiana Nur,</p> <p>Judul:<br/>Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan Serta Akibat Hukumnya Terhadap Anak yang Dilahirkan Terkait Masalah Kewarisan.</p> <p>Penerbit:<br/>Fakultas Hukum Universitas Indonesia</p> | <p><i>Pertama,</i> Pengaturan masalah perkawinan beda agama kurang tegas karena dalam UU Perkawinan tidak secara tegas menyebutkan bahwa perkawinan beda agama dilarang. UU Perkawinan hanya mengatur mengenai sahnya perkawinan dimananya sahnya suatu perkawinan harus dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan, Dan huga pada pasal 8 huruf f</p>  | <p>Bahwa Penelitian tersebut sama-sama membahas terkait perkawinan beda agama, tetapi penelitian ini meneliti lebih khusus terhadap masalah kewarisan yang timbul di perkawinan beda agama.</p> <p>Sedangkan untuk penelitian penulis akan lebih berfokus pada pengaturan pencatatan perkawinan beda agama dan implikasinya terhadap hukum kewarisan.</p> |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  | <p>mengenai larangan perkawinan tidak disebutkan mengenai larangan perkawinan beda agama, Pasal 8 huruf f hanya menyatakan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang. Dalam UU Perkawinan tidak ada satu Pasal pun yang menyebutkan secara tegas bahwa perkawinan beda agama dilarang. Dalam UU Perkawinan tidak ada satu Pasal pun yang menyebutkan secara tegas bahwa perkawinan beda agama dilarang. Oleh karena itu sebaiknya masalah perkawinan beda agama diatur secara tegas dan jelas di dalam UU Perkawinan dan memasukkan masalah perkawinan beda agama dalam satu Pasal.</p> <p><i>Kedua</i>, anak yang lahir dari perkawinan beda agama terkait masalah kewarisan menyarankan agar dibuat regulasi oleh pemerintah yang dapat memberikan perlindungan hukum terhadap anak hasil perkawinan beda agama agar anak-anak yang lahir dari perkawinan beda agama mendapatkan hak</p> |  |
|--|--|--|--|

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  | kewarisan dari orang tuanya. <sup>13</sup> |  |
|--|--|--|--|

## E. Tinjauan Pustaka

### 1. Pengaturan Perkawinan di Indonesia

Perkawinan merupakan salah satu bagian ranah privat seseorang yang seharusnya tidak perlu diatur oleh negara. Tetapi guna memberikan kepastian hukum bagian privat bisa diatur oleh negara batasan dan ketentuannya untuk menjaga nilai dan norma yang hidup di masyarakat. Hal ini sebagaimana nilai dan norma merupakan dasar pembentukan hukum. Secara konstitusi perkawinan diatur dalam Pasal 28B ayat (1) UUD RI 1945 yang berbunyi sebagai berikut:

“(1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.”<sup>14</sup>

Berdasarkan bunyi UUD sebagai konstitusi maka diketahui bahwa perkawinan merupakan hak untuk membentuk keluarga dan keturunan tetapi dibatasi dengan melalui perkawinan yang sah. Keabsahan

---

<sup>13</sup> Anggin Anandia Putri, “Perkawinan Beda Agama Dalam Prespektif Hukum Islam”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018

<sup>14</sup> Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

perkawinan menjadi kewenangan negara untuk mengaturnya lebih lanjut sebagaimana perintah dari UUD tersebut.

Guna mencapai makna dan tujuan perkawinan masyarakat wajib mempunyai izin dari negara, dimana hal ini guna mendapatkan pengesahan dari negara sehingga perkawinan bisa terlindungi. Peran negara dalam melindungi perkawinan dimunculkan dalam membentuk peraturan perundang-undangan. Perkawinan di Indonesia diatur dalam UU Perkawinan, KHI, dan peraturan lainnya beserta turunannya.

**a. Pengertian perkawinan**

Perkawinan secara definisi diatur dalam Pasal 1 UU Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>15</sup> Perkawinan merupakan ikatan yang sakral karena di dalam ikatan perkawinan tersebut tidak hanya terdapat ikatan lahir atau jasmani tetapi juga ada ikatan rohani berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, maksudnya ialah bahwa suatu perkawinan tidak hanya sekedar hubungan lahiriah saja, tetapi lebih dari itu yaitu satu ikatan atau hubungan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan

---

<sup>15</sup> Pasal 1 Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>16</sup>

Indonesia memiliki keberagaman agama tercatat ada 6 (enam) agama yang diakui di Indonesia yaitu Islam, Kristen protestan, Kristen Katolik, Buddha, Hindu, dan Kong Hu Cu.<sup>17</sup> Keberagaman agama yang dipeluk masyarakat Indonesia sehingga menimbulkan potensi pertemuan dan terbentuk rasa cinta antara pria dan Wanita yang berbeda agama. Atas hal tersebut peluang dan kemungkinan akan terjadinya pernikahan beda agama selalu terbuka di Indonesia.

Pengaturan mengenai pernikahan beda agama secara tegas dilarang dalam Pasal 40 huruf c KHI yang berbunyi sebagai berikut:

“Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang Wanita karena keadaan tertentu:

c. Seorang Wanita yang tidak beragama Islam”<sup>18</sup>

Berdasarkan pasal tersebut diketahui larangan teruntuk laki-laki beragama Islam untuk menikahi Wanita tidak beragama Islam.

---

<sup>16</sup> Sution Usman Adji, *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama*, Cetakan Pertama, Liberty, Yogyakarta, 1989, hlm.21

<sup>17</sup> Cicin Yuliati, “6 Agama di Indonesia Berikut Kitab Suci, Tempat Ibadah, dan hari Besar”, terdapat dalam <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6400882/6-agama-di-indonesia-berikut-kitab-suci-tempat-ibadah-dan-hari-besar>, diakses pada 21 Desember 2022

<sup>18</sup> Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam

Kemudian untuk perempuan Islam dilarang juga sebaliknya, hal ini diatur dalam Pasal 44 KHI yang berbunyi sebagai berikut:

“Seorang Wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam”<sup>19</sup>

Atas pengaturan tersebut maka untuk umat agama Islam baik laki-laki dan Wanita dilarang untuk menikah dengan orang yang tidak beragama Islam. Atas hal tersebut KHI ini menjadi dasar atas larangan pernikahan beda agama di Indonesia.

#### **b. Pencatatan Perkawinan**

Kehadiran negara semakin terasa pada izin dan bukti adanya perkawinan. Pengaturan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut:

“(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu

(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”<sup>20</sup>

Dari pasal tersebut maka perkawinan yang diselenggarakan di Indonesia haruslah sah dengan syarat dan ketentuan dalam pengaturan tersebut. Setiap perkawinan yang sah maka akan dicatat oleh negara. Pengaturan mengenai izin dan bukti

---

<sup>19</sup> Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam

<sup>20</sup> Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

perkawinan diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 7 KHI tentang keabsahan perkawinan. Umat Islam yang akan menikah wajib mencatatkan perkawinannya sebagaimana diatur 5 KHI yang berbunyi sebagai berikut:

- “(1). Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat
- (2). Pencatatan perkawinan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954”<sup>21</sup>

Pegawai pencatatan tersebut diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 tentang Pencatatan, Talak dan Rujuk (UU Pencatatan, Talak dan rujuk) Jo. jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 yang berbunyi sebagai berikut:

- “(1). Nikah yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut nikah, diawasi oleh pegawai pencatat nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya. Talak dan rujuk yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut talak dan rujuk, diberitahukan kepada pegawai pencatat nikah”<sup>22</sup>

Berdasarkan hal tersebut yang dimaksud pegawai pencatatan perkawinan untuk umat Islam ialah pegawai pencatatan yang diangkat oleh Menteri Agama.

---

<sup>21</sup> Lihat Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam

<sup>22</sup> Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 tentang Pencatatan, Talak dan Rujuk



Pencatat lebih lanjut diatur dalam PP No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UUP. Pengaturan pencatatan perkawinan tersebut secara pokok diawali dalam Pasal 2 PP No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UUP, yang berbunyi sebagai berikut:

- (1). Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.
- (2). Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.
- (3). Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tata cara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tata cara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah ini.

Berdasarkan aturan tersebut dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan tempat pencatatan perkawinan untuk umat Islam dengan agama lain, dimana untuk non-Islam pencatatan perkawinan dilakukan oleh pegawai pencatatan perkawinan di Kantor Catatan Sipil (KCS), bukan oleh pegawai pencatatan yang diangkat oleh menteri agama. Dari Pasal ini juga dapat diketahui bahwa pencatatan perkawinan dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pencatatan perkawinan mempunyai jenis baru pasca adanya UU Adminduk. Pada Pasal 35 UU Adminduk yang berbunyi sebagai berikut:

“Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi:

- a. Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan
- b. Perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan.”

Berdasarkan bunyi Pasal tersebut dapat diketahui bahwa perkawinan dapat dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan dan pencatatan perkawinan bagi WNA yang menginginkan menikah di Indonesia.

### c. Syarat dan Rukun Perkawinan dalam Islam

Perkawinan dalam bahasa arab berasal dari kata *nikah-nikahhun* jika diterjemahkan mempunyai makna kumpul, yaitu berkumpulnya dua orang berlainan jenis antara laki-laki dan perempuan.<sup>23</sup> Perkawinan dari segi agama merupakan suatu ibadah, karena dengan melakukan perkawinan berarti telah melaksanakan sebagian dari ibadah dan berarti pula menyempurnakan sebagian dari agama. Hal ini sebagaimana hadis Rasulullah SAW:

---

<sup>23</sup> Nina Yuyu Maesaroh, Implikasi Hukum Perkawinan Beda Agama Berdasarkan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dihubungkan Dengan UU No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, *Hukum Media Justitia Nusantara*, Vol.6 No.1, Universitas Islam Nusantara, Bandung, 2016, hlm.49

إذا تزوج العبد فقد اسد تكمل نصف الدين فليبتق الله في النصف الباقي  
وفي رواية فقد احرز نصف دينه

Artinya: Ketika seorang hamba sudah melaksanakan akad nikah, maka berarti dia telah menyempurnakan/menjaga setengah agamanya. Maka bertaqwalah kepada Allah pada setengah sisanya.<sup>24</sup>

Berdasarkan hadist tersebut maka diketahui bahwa nilai seorang hamba dalam agama Islam atau seorang muslim yang melaksanakan perkawinan akan diberikan setengah kesempurnaan keagamaannya. Melaksanakan perkawinan dalam Islam tidak bisa dilakukan asal-asalan karena adanya rukun, syarat dan sah perkawinan dalam Islam.

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan, dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu.<sup>25</sup> Syarat yaitu sesuatu mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. Sah adalah sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat. Adapun Syarat sah perkawinan dalam Islam sebagai berikut:

a. Beragama Islam

---

<sup>24</sup> M. Rizky Fauzi, *Makna Menikah Itu Menjaga Agama*, terdapat dalam <https://jabar.nu.or.id/hikmah/makna-menikah-itu-menjaga-agama-cSHNL>, diakses tanggal 5 Mei 2023

<sup>25</sup> Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awwaliyyah*, Cetakan Pertama, Bulan Bintang, Jakarta, 1976, hlm.9

- b. Bukan Mahram
- c. Wali nikah bagi perempuan
- d. Dihadiri saksi
- e. Tidak sedang berihram
- f. Bukan Pakasaan

Berdasarkan hal tersebut maka agama menjadi hal paling utama dilihat dalam perkawinan Islam disusul dengan syarat sah lainnya. Setelah adanya syarat sah perkawinan maka dilanjutkan dengan adanya rukun perkawinan dalam Islam sebagai berikut:

- a. Adanya calon suami
- b. Adanya calon istri yang akan melakukan perkawinan
- c. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita
- d. Adanya dua orang saksi
- e. Adanya Ijab dan qobul.<sup>26</sup>

Adanya calon suami dan calon istri adalah hal yang penting dalam perkawinan karena mereka adalah objek dari adanya perkawinan tersebut dan calon suami atau pun calon istri bertanggungjawab atas terjadinya perkawinan tersebut.<sup>27</sup>

Adanya wali, dalam agama Islam keluarga memiliki kedudukan yang penting karena keluarga merupakan orang-orang yang memiliki hubungan sedara sedaging dengan mempelai perempuan. Oleh karena itu tidak sah suatu

---

<sup>26</sup> IKAPI, *Kompilasi Hukum Islam*, Karya Anda, Surabaya, hlm.24

<sup>27</sup> Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 1998, hlm.17

pernikahan tanpa adanya seorang wali. Perkawinan juga menjadi awal kehidupan bermasyarakat oleh karena itu perlunya suatu perkawinan disaksikan oleh beberapa orang yang ditunjuk sebagai saksi dalam upacara tersebut.

## **2. Hukum Kewarisan di Indonesia**

Hukum waris menurut KUHPerdota merupakan bagian dari hukum harta kekayaan. Hukum waris ini akan mengatur mengenai hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dan ditinggalkan. Hukum waris mempunyai istilah dalam menyebutkan dan para pihaknya dalam hal ini orang yang meninggal dunia dan meninggalkan juga memberikan harta warisan disebut pewaris, kemudian untuk orang yang ditinggalkan dan mendapatkan juga menerima harta warisan disebut ahli waris. Pada umumnya yang digantikan adalah hanya hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang sedangkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum keluarga tidak dapat diwariskan, misalnya hak-hak dan kewajiban-kewajiban seorang suami atau seorang ayah tidak dapat diwariskan.<sup>28</sup> Hukum waris sama halnya dengan hukum perkawinan sebagai hukum yang sensitif karena adanya penggolongan dahulu. Hal ini mengakibatkan sulitnya untuk di unifikasi, jika hukum perkawinan telah di unifikasi dalam UU Perkawinan tapi untuk hukum waris di Indonesia masih bersifat pluralistis. Hal ini karena berlaku 3 (tiga) sistem hukum kewarisan yaitu, waris Islam dalam KHI dan waris KUHPerdota.

---

<sup>28</sup> Surini ahlan syarif dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat Kewarisan Menurut Undang-Undang*, Ctk ke-2, Kencana, Jakarta, 2006 hlm. 6

**a. Hukum Waris Menurut KUHPerdato**

Syarat kewarisan dalam KUHPerdato pertama, harus ada orang yang meninggal dunia sebagaimana diatur dalam Pasal 830 KUHPerdato yang berbunyi sebagai berikut:

“Pewarisan hanya berlangsung karena kematian”<sup>29</sup>

Kematian yang dimaksud adalah kematian yang wajar. Kedua, adanya ahli waris ketentuan ini diatur dalam Pasal 2 KUHPerdato yang berbunyi sebagai berikut:

“Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana kepentingan si anak menghendaknya.”<sup>30</sup>

Pasal ini mengartikan apabila ia meninggal saat dilahirkan, ia dianggap tidak pernah ada. Dengan demikian bayi dalam kandungan juga sudah diatur haknya oleh hukum sebagai ahli waris dan telah dianggap cakap untuk mewaris. Secara umum untuk mendapatkan warisan dibagi menjadi 2 (dua) yaitu secara *Ab Intestato* (secara Undang-Undang) dan secara *Testamentair* (ditunjuk dalam surat wasiat). Hukum waris di Indonesia sendiri terbagi menjadi 2 (dua) yakni dengan sumber KUHPerdato bagi non-Islam dan KHI bagi yang beragama Islam.

**b. Hukum Waris Menurut Hukum Islam**

---

<sup>29</sup> Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

<sup>30</sup> Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Hukum waris dalam Islam tentunya bersumber paling dasar dari Al-qur'an dan hadis Rasul untuk dari sisi agama secara langsung. Beberapa ayat Al-qur'an yang langsung mengatur pembagian harta warisan ada di Surat An-Nissa ayat 7,11, 12,33, dan 176. Hadist mengenai kewarisan disampaikan dalam beberapa riwayat sebagai berikut:

- a. Hadis Nabi dari Ibnu 'Abbas riwayat Al-Bukhari dan Mulim yang berbunyi: *berikanlah fara'idh (bagian yang telah ditentukan dalam Al-qur'an) kepada bagian yang berhak menerimanya dan selebihnya berikanlah kepada keluarga laki-laki yang terdekat.*
- b. Hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Ibnu Majah berbunyi sebagai berikut: *Ilmu itu tiga, selain dari itu semuanya cabang yaitu ayat yang tegas, sunnah yang shahih dan pembagian warisan yang adil.*

Sumber-sumber tersebut sumber hukum yang berasal dari wahyu Allah SWT yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, hukum waris islam sendiri mengandung asas-asas di

dalamnya yang beberapa berlaku juga dalam hukum waris yang bersumber dari akal manusia, asas-asas tersebut adalah:<sup>31</sup>

- a. Asas Ijbari, yaitu hukum Islam mengenai peralihan harta dari orang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup berlaku dengan sendirinya tanpa usaha dari yang akan meninggal atau kehendak yang akan menerima, cara peralihan tersebut dinamakan Ijbari
- b. Asas Bilateral, yaitu jika dalam kewarisan mengandung arti bahwa harta warisan beralih kepada atau melalui dua arah, hal ini berarti bahwa setaiap orang menerima hak waris dari kedua belah pihak garis kerabat yakni pihak kerabat garis keturunan laki-laki dan pihak kerabat garis keturunan perempuan.
- c. Asas individual, yaitu bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi untuk dimiliki secara perorangan.
- d. Asas Keadilan Berimbang, yaitu bahwa ada keseimbangan antara hak dan kewajiban yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan.

---

<sup>31</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Cetakan pertama, Kencana Jakarta, 2004, hlm. 17



- e. Asas Semata akibat kematian, yaitu hukum waris memandang terjadinya harta warisan semata-mata disebabkan karena kematian.

Setelah asas-asas hukum waris dalam Islam perlu diketahui juga mengenai syarat-syarat warisan dalam Islam. Masalah kewarisan baru akan timbul apabila di penuhi tiga syarat. Ketiga syarat tersebut merupakan lingkaran kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan menjadi asas yang fundamental terjadinya kewarisan. Jika salah satu syaratnya tidak ada mengakibatkan tidak berlakunya suatu kewarisan. Ketiga syarat tersebut sebagai berikut: <sup>32</sup>

- a. Harus ada Pewaris (mawaris), yaitu orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta peninggalan. Syarat muwaris adalah bahwa benar-benar telah meninggal dunia.
- b. Harus ada al-waris atau ahli waris, yaitu orang yang akan menerima harta peninggalan karena memiliki sebab kewarisan seperti karena perkawinan atau sababiyah (suami-istri), hubungan darah atau nasabiyah (saudara, anak, cucu, cicit,dll), hubungan pembebasan atau wala (pembebasan budak)

---

<sup>32</sup> Yati N Soelistijono dan Neng Djubaedah, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005, hlm.13

- c. Harus ada al-mauruts atau al-mirats, yaitu harta peninggalan si pewaris setelah dikurangi biaya perawatan jenazah, pelunasan utang dan pelaksanaan wasiat.

Setelah syarat tersebut terpenuhi maka dapat dilakukan pembagian harta warisan. Dalam KHI pembagian harta warisan diatur dalam BAB III Besarnya Bahagia. Pembagian dalam KHI bisa disebut sudah merinci dalam beberapa keadaan dan perhitungan, seperti misal dalam Pasal 176 KHI menyebutkan sebagai berikut:

“Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan”<sup>33</sup>

Berdasarkan hal tersebut untuk pembagian harta warisan bagi umat Islam di Indonesia dapat menggunakan perhitungan yang sudah diatur dalam KHI dan jika terjadi sengketa dilakukan di Pengadilan Agama yang berwenang menerapkan hukum Islam.

### **c. Hukum Waris Adat**

---

<sup>33</sup> Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam

Hukum waris adat yang ada di Indonesia dan berlaku sangat beraneka ragam dengan menyesuaikan pada daerahnya. Keaneka ragaman hukum waris adat tersebut tentu disebabkan karena sistem kekeluargaan di Indonesia yang berbeda-beda dari satu daerah atau budaya dengan daerah atau budaya lainnya. Sistem kekeluargaan di Indonesia sendiri dikenal Patrilineal dan Matrilineal.

Pada sistem kekeluargaan Patrilineal pada prinsipnya menarik garis keturunan pada ayah atau garis keturunan nenek moyang yang laki-laki. Sedangkan untuk sistem kekeluargaan Matrilineal sendiri pada prinsipnya menarik garis keturunan pada ibu atau garis keturunan nenek moyang perempuan. Contoh sistem kekeluargaan dari Patrilineal adalah daerah atau budaya Batak, Ambon, Irian Jaya, dan Bali. Kemudian untuk sistem kekeluargaan Matrilineal ada di daerah atau budaya Jawa, Riau, Aceh, Seluruh Kalimantan, dan Sulawesi.<sup>34</sup>

#### **F. Definisi Operasional**

Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>35</sup> Perkawinan beda agama adalah perkawinan antara seorang laki-laki

---

<sup>34</sup> Eman Suparman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, Ctk ke-3, Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm.5

<sup>35</sup> Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

dan seorang perempuan warganegara Indonesia yang agamanya masing-masing berbeda.<sup>36</sup>

## **G. Metode Penelitian**

Metode adalah proses, prinsip, dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologi, sistematis dan konsisten.<sup>37</sup>

### **1. Tipologi Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian hukum normatif memiliki definisi yang sejalan dengan penelitian doktrinal yakni penelitian berdasarkan bahan hukum yang fokusnya pada membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder.<sup>38</sup> Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji bahan kepustakaan peraturan perundang-undangan pendapat ahli dan penelitian terhadap asas-asas hukum serta teori yang berkaitan dengan tema yang penulis angkat yaitu mengenai pengaturan pencatatan perkawinan beda agama dan implikasinya dalam hukum kewarisan.

### **2. Pendekatan Penelitian**

#### **a. Metode Pendekatan**

---

<sup>36</sup> Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan No 1/1974*, Ctk-1, PT Dian Rakyat, Jakarta, 1986, hlm 10

<sup>37</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986 hlm. 42

<sup>38</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Ctk. Kedua, Bayumedia Publishing, Malang, 2006, hlm. 44.

Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan konseptual (*conseptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Pendekatan konseptual digunakan dalam melakukan identifikasi keabsahan pencatatan perkawinan beda agama dan implikasinya terhadap hukum waris, dimulai dengan melakukan pendekatan konseptual atas keabsahan pernikahan beda agama di Indonesia. Pendekatan perundang-undangan digunakan dalam menganalisis konsep pencatatan perkawinan beda agama dan hukum warisnya.

**b. Objek Penelitian**

Objek dalam penelitian ialah penerapan pencatatan perkawinan beda agama dan konsep hukum kewarisan dari ahli waris.

**c. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian adalah peraturan perundang-undangan dan lembaga penegak hukum perdata keluarga di Indonesia

**3. Bahan Hukum**

- a) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat yang terdiri atas:
- 1) Undang-Undang Dasar NRI 1945;
  - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
  - 3) Kompilasi Hukum Islam.

- 4) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
  - 5) Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 tentang Pencatatan, Talak dan Rujuk
  - 6) Undang-Undang No.3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
  - 7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
  - 8) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang menjelaskan hukum primer dan merupakan pendapat atau pikiran para ahli yang mempelajari bidang tertentu yang terdiri atas:
- 1) Berbagai literatur/buku-buku yang berhubungan dengan materi penelitian
  - 2) Berbagai hasil seminar, jurnal, dan penelitian karya ilmiah yang berkaitan dengan materi penelitian.
- c) Bahan Hukum Tersier, sebagai bahan pendukung dari keberadaan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus

Hukum, Ensiklopedi, dan data yang berkaitan dengan penelitian penulis.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu cara untuk memperoleh bahan hukum dengan mempelajari bahan hukum dan menganalisa atas keseluruhan isi pustaka dengan mengkaitkan pada permasalahan yang ada. Adapun pustaka yang menjadi acuan adalah buku-buku, literatur, surat kabar, catatan atau tabel, kamus, peraturan perundangan, maupun dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian hukum ini.

#### **5. Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan teknik analisis bahan hukum berupa deskriptif kualitatif, yaitu pengelompokan dan penyesuaian data-data atau bahan hukum yang diperoleh dari suatu gambaran sistematis yang didasarkan pada kaidah dan teori hukum untuk mendapatkan kesimpulan yang sistematis, terstruktur dan logis.

#### **H. Kerangka Skripsi**

Penelitian ini disusun secara sistematis ke dalam 4 (empat) bab dengan perincian sebagai berikut:

## **BAB I PENDAHULUAN**

Bab Pertama, menguraikan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang permasalahan yang menunjukkan mengapa penelitian ini dilakukan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional, metode penelitian dan kerangka skripsi.

## **BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENGATURAN PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HUKUM KEWARISAN**

Bab kedua, tinjauan umum. Pada bab ini nantinya akan diuraikan tentang perkawinan dan Hukum waris.

## **BAB III ANALISIS TENTANG PENGATURAN PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HUKUM KEWARISAN**

Bab ketiga, Pembahasan. Pada bab ini berisi tentang uraian pengaturan pencatatan perkawinan beda agama dan implikasinya terhadap hukum kewarisan.

## **BAB IV PENUTUP**

Bab keempat, Penutup. Pada bab ini akan di perlihatkan atau ditampilkan kesimpulan daripada hasil penelitian dan rekomendasi serta saran berdasarkan hasil penelitian yang bermanfaat bagi perkembangan hukum kedepan, khususnya bagi pasangan perkawinan beda agama.



## **BAB II**

# **TINJAUAN UMUM TENTANG PENGATURAN PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA ANTARA AGAMA ISLAM DENGAN AGAMA NASRANI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HUKUM KEWARISAN**

### **A. Pengaturan Perkawinan di Indonesia**

Perkawinan merupakan salah satu bagian ranah privat seseorang yang seharusnya tidak perlu diatur oleh negara. Tetapi guna memberikan kepastian hukum bagian privat bisa diatur oleh negara batasan dan ketentuannya untuk menjaga nilai dan norma yang hidup di masyarakat. Hal ini sebagaimana nilai dan norma merupakan dasar pembentukan hukum. Secara konstitusi perkawinan diatur dalam Pasal 28B ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi sebagai berikut:

“(1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.”<sup>39</sup>

Berdasarkan bunyi UUD sebagai konstitusi maka diketahui bahwa perkawinan merupakan hak untuk membentuk keluarga dan keturunan tetapi dibatasi dengan melalui perkawinan yang sah. Keabsahan perkawinan menjadi kewenangan negara untuk mengaturnya lebih lanjut sebagaimana perintah dari UUD tersebut.

---

<sup>39</sup> Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Hukum perdata Indonesia pada masa penjajahan masih bersifat pluralistik. Hal ini karena hukum yang berlaku di Indonesia berbeda-beda dari masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Hal ini dikarenakan pada saat itu terjadi penggolongan penduduk di Indonesia, hal tersebut berdasarkan pasal 131 IS dan Pasal 163 IS. Hukum perkawinan yang termasuk dalam bagian hukum perdata juga bersifat pluralistik dan didasarkan pada pembagian golongan penduduk.<sup>40</sup> Penggolongan penggunaan hukum tersebut setelah Indonesia merdeka menjadi tidak berlaku karena hukum IS merupakan bawaan dari belanda. Maka dari itu Indonesia melakukan unifikasi untuk hukum perkawinan melalui UU Perkawinan. Aturan hukum perkawinan di Indonesia tidak hanya UU Perkawinan ada juga KHI sebagai pedoman pernikahan bagi masyarakat beragama Islam di Indonesia.

### **1. Pengertian perkawinan**

Perkawinan secara definisi diatur dalam Pasal 1 UU Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>41</sup> Perkawinan merupakan ikatan yang sakral karena di dalam ikatan perkawinan tersebut tidak hanya terdapat ikatan lahir atau jasmani tetapi juga ada ikatan rohani berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, maksudnya ialah bahwa suatu perkawinan tidak hanya

---

<sup>40</sup> Wienarsih Imam Subekti dan Sri Soesilowati Mahdi, *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat, Cv. Gitama Jaya, Jakarta, 2005, hlm.28*

<sup>41</sup> Pasal 1 Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

sekedar hubungan lahiriah saja, tetapi lebih dari itu yaitu satu ikatan atau hubungan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>42</sup>

Secara etimologi berdasarkan pernikahan berasal dari kata *nikah* yang memiliki arti mengumpulkan, saling memuaskan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*).<sup>43</sup> Di sisi lain pernikahan juga berasal dari istilah *Adh dhammu*, yang memiliki arti merangkum, menyatukan dan mengumpulkan serta sikap yang ramah. adapun pernikahan yang berasal dari kata *aljam'u* yang berarti menghimpun atau mengumpulkan. Sedangkan menurut istilah Islam, pernikahan menurut syara' yaitu akan yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senangnyanya perempuan dengan laki-laki.<sup>44</sup>

Secara istilah pernikahan mempunyai pengertian-pengertian yang dikemukakan oleh para ulama Fiqh. Muhammad Abu Zahra di dalam kitabnya *al-ahwal al-syakhsiyyah*, pernikahan adalah akad yang berakibat pasangan laki-laki dan Wanita menjadi hak dan kewajiban di antaranya. Para pemegang mazhab seperti ulama mazhab hanafiyah menjelaskan pernikahan sebagai suatu akan yang membuat pernikahan menjadikan seorang laki-laki dapat memiliki dan menggunakan

---

<sup>42</sup> Sution Usman Adji, *Loc.Cit*

<sup>43</sup> Muhammad Bin Ismail Al-Kahlaniy, *Subul Al-Salam*, Jilid 2, Dahlan, Bandung, hlm.109

<sup>44</sup> Wahbah Al-Zuhili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, Cet.Ke-3, Dar al-Fikr, Beirut, hlm.29

perempuan termasuk seluruh anggota badannya untuk mendapatkan sebuah kepuasan dan kenikmatan. Sedangkan ulama Syafi'i menjelaskan pernikahan adalah suatu akad yang menyebabkan pasangan mendapatkan kesenangan.

Secara sudut pandang sosiologis pernikahan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam suatu hubungan suami istri yang diberikan kekuatan sanksi sosial. Dengan demikian keluarga merupakan kesatuan sosial yang dibentuk melalui perkawinan, yaitu penyatuan seksual antara dua orang dewasa yang diakui dan disetujui secara sosial.<sup>45</sup>

Indonesia memiliki keberagaman agama tercatat ada 6 (enam) agama yang diakui di Indonesia yaitu Islam, Kristen protestan, Kristen Katolik, Buddha, Hindu, dan kong Hu Cu.<sup>46</sup> Keberagaman agama yang dipeluk masyarakat Indonesia sehingga menimbulkan potensi pertemuan dan terbentuk rasa cinta antara pria dan Wanita yang berbeda agama. Atas hal tersebut peluang dan kemungkinan akan terjadinya pernikahan beda agama selalu terbuka di Indonesia.

Pengaturan mengenai pernikahan beda agama secara tegas dilarang dalam Pasal 40 huruf c KHI yang berbunyi sebagai berikut:

“Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang Wanita karena keadaan tertentu:

---

<sup>45</sup> Setiyadi, *Sosiologi*, Seti-aji, Sukoharjo, 2006, hlm.37

<sup>46</sup> Cicin Yulianti, “6 Agama di Indonesia Berikut Kitab Suci, Tempat Ibadah, dan hari Besar”, terdapat dalam <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6400882/6-agama-di-indonesia-berikut-kitab-suci-tempat-ibadah-dan-hari-besar> , diakses pada 21 Desember 2022

d. Seorang Wanita yang tidak beragama Islam”<sup>47</sup>

Berdasarkan pasal tersebut diketahui larangan teruntuk laki-laki beragama Islam untuk menikahi Wanita tidak beragama Islam. Kemudian untuk perempuan Islam dilarang juga sebaliknya, hal ini diatur dalam Pasal 44 KHI yang berbunyi sebagai berikut:

“Seorang Wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam”<sup>48</sup>

Atas pengaturan tersebut maka untuk umat agama Islam baik laki-laki dan Wanita dilarang untuk menikah dengan orang yang tidak beragama Islam. Atas hal tersebut KHI ini menjadi dasar atas larangan pernikahan beda agama di Indonesia.

## 2. Pencatatan Perkawinan

Kehadiran negara semakin terasa pada kehadiran dan perannya ketika di wajibkannya izin dan bukti pernikahan yang di sahkan oleh negara. Pengaturan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut:

“(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu

---

<sup>47</sup> Lihat Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam

<sup>48</sup> Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam

- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”<sup>49</sup>

Dari pasal tersebut maka pernikahan yang diselenggarakan di Indonesia haruslah sah dengan syarat dan ketentuan dalam pengaturan tersebut. Setiap pernikahan yang sah maka akan dicatat oleh negara.

Pengaturan mengenai izin dan bukti pernikahan diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 7 KHI tentang keabsahan pernikahan. Umat Islam yang akan menikah wajib mencatatkan pernikahannya sebagaimana diatur 5 KHI yang berbunyi sebagai berikut:

- “(1). Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat  
(2). Pencatatan perkawinan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 *jo.* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954”<sup>50</sup>

Pegawai pencatatan tersebut diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 tentang Pencatatan, Talak dan Rujuk (UU Pencatatan, talak, dan rujuk) *jo.* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 yang berbunyi sebagai berikut:

- “(1). Nikah yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut nikah, diawasi oleh pegawai pencatat nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya. Talak dan rujuk yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut talak dan rujuk, diberitahukan kepada pegawai pencatat nikah”<sup>51</sup>

---

<sup>49</sup> Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>50</sup> Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam

<sup>51</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 tentang Pencatatan, Talak dan

Berdasarkan hal tersebut yang dimaksud pegawai pencatatan pernikahan untuk umat Islam ialah pegawai pencatatan yang diangkat oleh Menteri Agama atau saat ini adalah Kantor Urusan Agama (KUA).

Pencatatan perkawinan lebih lanjut diatur dalam PP No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UUP. Pengaturan pencatatan perkawinan tersebut secara pokok diawali dalam Pasal 2 PP No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UUP, yang berbunyi sebagai berikut:

- “(1). Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.
- (2). Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.
- (3). Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tata cara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tata cara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah ini.<sup>52</sup>

Berdasarkan aturan tersebut dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan tempat pencatatan pernikahan untuk umat Islam dengan agama lain, dimana untuk non-Islam pencatatan perkawinan dilakukan oleh pegawai pencatatan perkawinan di Kantor Catatan Sipil (KCS), bukan

---

<sup>52</sup> Pasal 2 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

oleh pegawai pencatatan yang diangkat oleh menteri agama. Dari Pasal ini juga dapat diketahui bahwa pencatatan perkawinan dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pencatatan perkawinan mempunyai jenis baru pasca adanya UU Adminduk, hal ini disebutkan pada Pasal 35 UU Adminduk yang berbunyi sebagai berikut:

“Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi:

- a. Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan
- b. Perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan.”

Berdasarkan bunyi Pasal tersebut dapat diketahui bahwa perkawinan dapat dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan, dimana nantinya hakim akan mengabulkan permohonan untuk memberikan penetapan pencatatan perkawinan, tetapi bisa juga hakim menolak permohonan sehingga perkawinan tidak bisa dicatatkan.

### **3. Syarat dan rukun perkawinan dalam Islam**

Perkawinan dari segi agama merupakan suatu ibadah, karena dengan melakukan perkawinan berarti telah melaksanakan sebagian dari ibadah dan berarti pula menyempurnakan sebagian dari agama.

Hal ini sebagaimana hadis Rasulullah SAW:

إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين فليدق الله في النصف الباقي  
وفي رواية فقد احرز نصف دينه



Artinya: Ketika seorang hamba sudah melaksanakan akad nikah, maka berarti dia telah menyempurnakan/menjaga setengah agamanya. Maka bertaqwalah kepada Allah pada setengah sisanya.<sup>53</sup>

Berdasarkan hadist tersebut maka diketahui bahwa nilai seorang hamba dalam agama Islam atau seorang muslim yang melaksanakan perkawinan akan diberikan setengah kesempurnaan keagamaannya. Melaksanakan perkawinan dalam Islam tidak bisa dilakukan asal-asalan karena adanya rukun, syarat dan sah perkawinan dalam Islam.

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan, dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu.<sup>54</sup> Syarat yaitu sesuatu mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. Sah adalah sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat. Adapun Syarat sah perkawinan dalam Islam sebagai berikut:

- a. Beragama Islam
- b. Bukan Mahram
- c. Wali nikah bagi perempuan
- d. Dihadiri saksi
- e. Tidak sedang berihram

---

<sup>53</sup> M. Rizky fauzi, *Makna Menikah Itu Menjaga Agama*, terdapat dalam <https://jabar.nu.or.id/hikmah/makna-menikah-itu-menjaga-agama-cSHNL>, diakses tanggal 5 Mei 2023

<sup>54</sup> Abdul Hamid Hakim, *Loc.Citabadi Awwaliyyah*,

f. Bukan Paksaan

Berdasarkan hal tersebut maka agama menjadi hal paling utama dilihat dalam perkawinan Islam disusul dengan syarat sah lainnya. Setelah adanya syarat sah perkawinan maka dilanjutkan dengan adanya rukun perkawinan dalam Islam sebagai berikut:

- a. Adanya calon suami
- b. Adanya calon istri yang akan melakukan perkawinan
- c. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita
- d. Adanya dua orang saksi
- e. Adanya Ijab dan qobul.<sup>55</sup>

Adanya calon suami dan calon istri adalah hal yang penting dalam perkawinan karena mereka adalah objek dari adanya perkawinan tersebut dan calon suami atau pun calon istri bertanggungjawab atas terjadinya perkawinan tersebut.<sup>56</sup>

Adanya wali, dalam agama Islam keluarga memiliki kedudukan yang penting karena keluarga merupakan orang-orang yang memiliki hubungan sedarah atau sedaging dengan mempelai perempuan. Oleh karena itu tidak sah suatu pernikahan tanpa adanya seorang wali. Perkawinan juga menjadi awal kehidupan bermasyarakat oleh karena itu perlunya suatu perkawinan disaksikan oleh beberapa orang yang ditunjuk sebagai saksi dalam upacara tersebut.

---

<sup>55</sup> IKAPI, *Loc.Cit*

<sup>56</sup> Idris Ramulyo, *Loc.Cit*

## **B. Hukum Kewarisan di Indonesia**

Waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian kecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia sebab setiap manusia akan mengalami kematian. Hal ini sebagaimana hukum waris sendiri ada setelah terjadinya peristiwa kematian seseorang diantaranya masalah mengenai pengurusan hak dan kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia tersebut. Penyelesaian atas hak dan kewajiban atas meninggalnya seseorang diatur oleh hukum sebagai adanya kepastian hukum.<sup>57</sup>

Hukum waris menurut KUHPerdata merupakan bagian dari hukum harta kekayaan. Hukum waris ini akan mengatur mengenai hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dan ditinggalkan. Hukum waris mempunyai istilah dalam menyebutkan dan para pihaknya dalam hal ini orang yang meninggal dunia dan meninggalkan juga memberikan harta warisan disebut pewaris, kemudian untuk orang yang ditinggalkan dan mendapatkan juga menerima harta warisan disebut ahli waris. Pada umumnya yang digantikan adalah hanya hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang sedangkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum keluarga tidak dapat diwariskan, misalnya hak-hak dan

---

<sup>57</sup> Eman Suparman, *Op.Cit.* hlm.1

kewajiban-kewajiban seorang suami atau seorang ayah tidak dapat diwariskan.<sup>58</sup>

Hukum waris sama halnya dengan hukum perkawinan sebagai hukum yang sensitif karena adanya penggolongan dahulu. Hal ini mengakibatkan sulitnya untuk di unifikasi, jika hukum perkawinan telah di unifikasi dalam UU Perkawinan tapi untuk hukum waris di Indonesia masih bersifat pluralistis. Hal ini karena berlaku 3 (tiga) sistem hukum kewarisan yaitu, waris Islam dalam KHI dan waris KUHPerduta.

#### **1. Hukum Waris menurut KUHPerduta**

Hukum waris menurut konsepsi KUHPerduta bersumber dari bagian harta kekayaan, oleh karena itu menggantikan hak dan kewajiban seseorang yang meninggal. Hukum waris diatur dalam buku II KUHPerduta bersama mengenai pengaturan hukum benda. Hak ini karena pewarisan merupakan salah satu memperoleh hak milik, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 586 KUHPerduta. Sehingga hukum waris diatur dalam buku II bersama-sama dengan pengaturan hukum benda.<sup>59</sup>

Syarat kewarisan dalam KUHPerduta pertama, harus ada orang yang meninggal dunia sebagaimana diatur dalam Pasal 830 KUHPerduta yang berbunyi sebagai berikut:

---

<sup>58</sup> Surini ahlan syarif dan Nurul Elmiyah, *Loc.Cit*

<sup>59</sup> J. Satrio, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang*, Ctk kedua, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 2

“Pewarisan hanya berlangsung karena kematian”<sup>60</sup>

Kematian yang dimaksud adalah kematian yang wajar. Kedua, adanya ahli waris ketentuan ini diatur dalam Pasal 2 KUHPerdara yang berbunyi sebagai berikut:

“Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana kepentingan si anak menghendaknya.”<sup>61</sup>

Pasal ini mengartikan apabila ia meninggal saat dilahirkan, ia dianggap tidak pernah ada. Dengan demikian bayi dalam kandungan juga sudah diatur haknya oleh hukum sebagai ahli waris dan telah dianggap cakap untuk mewaris. Secara umum untuk mendapatkan warisan dibagi menjadi 2 (dua) yaitu secara *Ab Intestato* (secara Undang-Undang) dan secara *Testamentair* (ditunjuk dalam surat wasiat). Hukum waris di Indonesia sendiri terbagi menjadi 2 (dua) yakni dengan sumber KUHPerdara bagi non-Islam dan KHI bagi yang beragama Islam.

## **2. Hukum Waris menurut Hukum Islam**

Hukum waris dalam Islam tentunya bersumber paling dasar dari Al-qur'an dan hadis Rasul untuk dari sisi agama secara langsung. Beberapa ayat Al-qur'an yang langsung mengatur pembagian harta warisan ada di Surat An-Nissa ayat 7,11, 12,33, dan 176. Hadist

---

<sup>60</sup> Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

<sup>61</sup> Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

mengenai kewarisan disampaikan dalam beberapa riwayat sebagai berikut:

- a. Hadis Nabi dari Ibnu ‘Abbas riwayat Al-Bukhari dan Mulim yang berbunyi: *berikanlah fara'idh (bagian yang telah ditentukan dalam Al-qur'an) kepada bagian yang berhak menerimanya dan selebihnya berikanlah kepada keluarga laki-laki yang terdekat.*
- b. Hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Ibnu Majah berbunyi sebagai berikut: *Ilmu itu tiga, selain dari itu semuanya cabang yaitu ayat yang tegas, sunnah yang shahih dan pembagian warisan yang adil.*

Sumber-sumber tersebut sumber hukum yang berasal dari wahyu Allah SWT yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, hukum waris islam sendiri mengandung asas-asas di dalamnya yang beberapa berlaku juga dalam hukum waris yang bersumber dari akal manusia, asas-asas tersebut adalah:<sup>62</sup>

- a. Asas Ijbari, yaitu hukum Islam mengenai peralihan harta dari orang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup berlaku dengan sendirinya tanpa usaha dari yang akan meninggal atau kehendak yang akan menerima, cara peralihan tersebut dinamakan Ijbari

---

<sup>62</sup> Amir Syarifuddin, *Loc.Cit*

- b. Asas Bilateral, yaitu jika dalam kewarisan mengandung arti bahwa harta warisan beralih kepada atau melalui dua arah, hal ini berarti bahwa setiap orang menerima hak waris dari kedua belah pihak garis kerabat yakni pihak kerabat garis keturunan laki-laki dan pihak kerabat garis keturunan perempuan.
- c. Asas individual, yaitu bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi untuk dimiliki secara perorangan.
- d. Asas Keadilan Berimbang, yaitu bahwa ada keseimbangan antara hak dan kewajiban yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan.
- e. Asas Semata akibat kematian, yaitu hukum waris memandang terjadinya harta warisan semata-mata disebabkan karena kematian.

Setelah asas-asas hukum waris dalam Islam perlu diketahui juga mengenai syarat-syarat warisan dalam Islam. Masalah kewarisan baru akan timbul apabila di penuhi tiga syarat. Ketiga syarat tersebut merupakan lingkaran kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan menjadi asas yang fundamental terjadinya kewarisan. Jika salah satu

syaratnya tidak ada mengakibatkan tidak berlakunya suatu kewarisan.

Ketiga syarat tersebut sebagai berikut:<sup>63</sup>

- a. Harus ada Pewaris (mawaris), yaitu orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta peninggalan. Syarat muwaris adalah bahwa benar-benar telah meninggal dunia.
- b. Harus ada al-waris atau ahli waris, yaitu orang yang akan menerima harta peninggalan karena memiliki sebab kewarisan seperti karena perkawinan atau sababiyah (suami-istri), hubungan darah atau nasabiyah (saudara, anak, cucu, cicit,dll), hubungan pembebasan atau wala (pembebasan budak)
- c. Harus ada al-mauruts atau al-mirats, yaitu harta peninggalan si pewaris setelah dikurangi biaya perawatan jenazah, pelunasan utang dan pelaksanaan wasiat.

Setelah syarat tersebut terpenuhi maka dapat dilakukan pembagian harta warisan.dalam KHI pembagian harta warisan diatur dalam BAB III Besarnya Bahagia. Pembagian dalam KHI bisa disebut sudah merinci dalam beberapa keadaan dan perhitungan, seperti misal dalam Pasal 176 KHI menyebutkan sebagai berikut:

---

<sup>63</sup> Yati N Soelistijono dan Neng Djubaedah, *Loc.Cit*



“Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan”<sup>64</sup>

Berdasarkan hal tersebut untuk pembagian harta warisan bagi umat Islam di Indonesia dapat menggunakan perhitungan yang sudah diatur dalam KHI dan jika terjadi sengketa dilakukan di Pengadilan Agama yang berwenang menerapkan hukum Islam.

### 3. **Hukum Waris Adat**

Hukum waris adat yang ada di Indonesia dan berlaku sangat beraneka ragam dengan menyesuaikan pada daerahnya. Ke aneka ragam hukum waris adat tersebut tentu disebabkan karena sistem kekeluargaan di Indonesia yang berbeda-beda dari satu daerah atau budaya dengan daerah atau budaya lainnya. Sistem kekeluargaan di Indonesia sendiri dikenal Patrilineal dan Matrilineal.

Pada sistem kekeluargaan Patrilineal pada prinsipnya menarik garis keturunan pada ayah atau garis keturunan nenek moyang yang laki-laki. Sedangkan untuk sistem kekeluargaan Matrilineal sendiri pada prinsipnya menarik garis keturunan pada ibu atau garis keturunan nenek moyang perempuan. Contoh sistem kekeluargaan dari Patrilineal adalah daerah atau budaya Batak, Ambon, Irian Jaya,

---

<sup>64</sup> Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam

dan Bali. Kemudian untuk sistem kekeluargaan Matrilineal ada di daerah atau budaya Jawa, Riau, Aceh, Seluruh Kalimantan, dan Sulawesi.<sup>65</sup>

Menurut Ter Haar, Hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengenai cara bagaimana dari abad ke abad atau generasi guna penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud atau tidak berwujud.<sup>66</sup> Sedangkan menurut Soepomo, Hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan atau mengalihkan kepemilikan barang-barang berupa harta benda dan tidak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada turunannya.<sup>67</sup>

Pewarisan dalam hukum adat terdapat 4 (empat) unsur pokok yaitu:

1. Adanya Pewaris

Pewaris merupakan orang yang meneruskan harta peninggalan atau orang yang mempunyai harta warisan.

2. Ahli Waris

Ahli waris merupakan orang mendapatkan harta warisan atau yang berhak mendapatkan warisan.

3. Harta Warisan

---

<sup>65</sup> Eman Suparman, *Loc.Cit*

<sup>66</sup> Ter Haar BZN, *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat (Beginseselen En Stelsel Van Het Adatrecht)*, diterjemahkan oleh K.NG, Soebakti, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2001, hlm. 159

<sup>67</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Citra Aditya Baktim Bandung, 2003, hlm. 7

Harta warisan adalah harta kekayaan dari seorang pewaris yang telah meninggal dunia baik harta yang telah dibagi atau masih dalam keadaan tidak terbagi-bagi.

#### 4. Penerusan dan Pengoperan Harta Warisan

Penerusan atau pengoperan harta warisan adalah merupakan penerusan harta warisan tersebut yang akan di operkan atau diberikan kepada si ahli waris baik sebelum dia meninggal maupun sudah meninggal dunia.<sup>68</sup>

Sisten kewarisan adat di Indonesia ada 3 (tiga) yaitu sistem individual, kolektif, dan mayorat. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Sistem kewarisan individual, ialah harta waris akan dibagi-bagikan kepada para ahli waris. Sistem ini ada pada masyarakat suku jawa
2. Sistem Kewarisan Kolektif, ialah harta warisan diwarisi oleh sekumpulan ahli waris (semacam perkumpulan/badan hukum). Harta warisan tersebut disebut harta pusaka. Harta tersebut tidak dibagi-bagikan kepada ahli waris. Pada sistem ini ahli warisnya hanya mempunyai hak pakai atas harta waris bukan hak milik. Sistem ini ada pada masyarakat suku Ambon.

---

<sup>68</sup>Erni Bangun, Pembatalan Atas Pembagian Harta Warisan Menurut KUHPperdata, *Lex et Societatis*, Vol. 5 No.1, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Sulawesi Utara, 2017, hlm.92

3. Sistem Kewarisan Mayorat, ialah harta warisan secara keseluruhan atau sebagian besar oleh seorang anak saja. Sistem ini ada pada masyarakat Sumatra Selatan dan Bali.

Hukum adat sendiri bentuknya tidak tertulis atau dikenal dengan hukum kebiasaan yang berupa norma dan adat istiadat yang harus di patuhi masyarakat tertentu dalam suatu daerah dan hanya berlaku di daerah tersebut dengan sanksi-sanksi bagi orang yang melanggarnya.<sup>69</sup> Mekanisme pelaksanaan hukum waris adat ini dengan cara musyawarah mufakat sebagaimana mengedepankan prinsip sistem kekeluargaan dan keadilan.<sup>70</sup> Pembagian waris dengan menggunakan hukum adat dapat menjadi solusi atas sengketa waris karena mengedepankan sisi kekeluargaan dan musyawarah selain itu ahli waris juga tentu akan mempunyai rasa lebih menghargai dan memiliki karena telah berada di suatu daerah atau budaya tersebut.

---

<sup>69</sup>*Ibid*, hlm.93

<sup>70</sup> Tyara Maharani P, Dkk, Penyelesaian Sengketa Waris Dalam Masyarakat Adat Kampung Naga Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Adat, *Kertha Semaya*, Vol.9 No.10, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali, 2021, hlm. 182

### **BAB III**

## **ANALISIS TENTANG PENGATURAN PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA ANTARA AGAMA ISLAM DENGAN AGAMA NASRANI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HUKUM KEWARISAN**

### **A. Pengaturan pencatatan perkawinan beda agama di Indonesia Antara Agama Islam dengan Agama Nasrani**

Perkawinan merupakan salah satu bagian ranah privat seseorang yang seharusnya tidak perlu diatur oleh negara, tetapi guna memberikan kepastian hukum maka negara wajib mengatur batasan dan ketentuannya untuk menjaga nilai dan norma yang hidup di masyarakat. Secara konstitusi perkawinan di atur dalam Pasal 28B ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi sebagai berikut:

“(1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.”

Berdasarkan bunyi UUD sebagai konstitusi maka diketahui bahwa perkawinan merupakan hak untuk membentuk keluarga dan keturunan tetapi dibatasi dengan melalui perkawinan yang sah.

Pengaturan perkawinan dalam UU Perkawinan dimulai dengan definisi perkawinan sendiri sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 UU Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut:

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”<sup>71</sup>

Pengaturan definisi tersebut tentu guna memberikan makna atas perkawinan merupakan suatu ikatan antara pria dan wanita untuk membentuk keluarga berdasarkan ketuhanan. Kehadiran negara semakin terasa pada izin dan bukti adanya perkawinan. Pengaturan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut:

- “(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”<sup>72</sup>

Dari pasal tersebut maka perkawinan yang diselenggarakan di Indonesia haruslah sah dengan syarat dan ketentuan dalam pengaturan tersebut. Setiap perkawinan yang sah maka akan dicatat oleh negara.

Indonesia merupakan negara yang heterogen dimana terdiri atas beragam suku, budaya dan agama. Secara agama terdapat enam yang diakui di Indonesia yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Kong Hu Cu.<sup>73</sup> Keberagaman agama yang dipeluk masyarakat Indonesia sehingga menimbulkan potensi pertemuan dan terbentuk rasa cinta antara pria dan

---

<sup>71</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>72</sup> Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>73</sup> Cicin Yulianti, “6 Agama di Indonesia berikut kitab suci, tempat ibadah, dan hari besar” terdapat didalam <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6400882/6-agama-di-indonesia-berikut-kitab-suci-tempat-ibadah-dan-hari-besar>, diakses pada 03 Januari 2023

Wanita yang berbeda agama. Atas hal tersebut peluang dan kemungkinan akan terjadinya perkawinan beda agama selalu terbuka di Indonesia.

Perkawinan beda agama Indonesia belum mempunyai kedudukan hukum yang pasti, hal ini dengan bukti kerumitan dalam pengurusannya dan cenderung tidak mempunyai kepastian hukum. Isu perkawinan beda agama sebenarnya sudah ada sejak dahulu, namun kembali karena adanya peristiwa perkawinan beda agama yang di publikasi di media sosial dan berita. Atas hal tersebut perkawinan beda agama menjadi diskusi dalam beberapa acara diskusi dan berita seperti ILC. Isu ini muncul lagi karena viral dua kasus perkawinan beda agama. *Pertama*, perkawinan beda agama yang dilangsungkan di gereja Ignatius Semarang pada tanggal 4 maret 2022 dan sang mempelai Wanita menggunakan hijab hal ini viral usai di upload akun Facebook Ahmad Nurcholiz<sup>74</sup> *Kedua*, perkawinan beda agama yang dilakukan oleh staf khusus Presiden yang bernama Ayu Kartika, dimana proses perkawinannya menggunakan dua prosesi perkawinan yang berbeda yakni prosesi perkawinan Islam yang dilaksanakan di hotel Borobudur. Kemudian proses perkawinan secara katolik di gereja Katedral Jakarta Pusat, pada kedua prosesi perkawinan tersebut Ayu Kartika tetap menggunakan hijab.<sup>75</sup>

---

<sup>74</sup> Gresnia Arela Febriani, “Cerita Lengkap Viral Nikah Beda Agama di Gereja, Pengantinnya Pakai Hijab”, terdapat dalam <https://wolipop.detik.com/wedding-news/d-5975814/cerita-lengkap-viral-nikah-beda-agama-di-gereja-pengantinnya-pakai-hijab> , diakses pada 01 November 2022 Pukul 13.21 WIB

<sup>75</sup> M Lutfan D, “Pernikahan Beda Agama Stafsus Jokowi: Langsung Akan Pernikahan dan Pemberkatan”, terdapat dalam <https://kumparan.com/kumparannews/pernikahan-beda-agama-stafsus-jokowi-langsungkan-akad-nikah-dan-pemberkatan-1xi6X01EjXm/full> , diakses pada 01 November 2022 Pukul 13:32 WIB

Perkawinan dalam UU Perkawinan mempunyai definisi ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>76</sup> Perkawinan merupakan ikatan yang sakral karena di dalam ikatan perkawinan tersebut tidak hanya terdapat ikatan lahir atau jasmani tetapi juga ada ikatan rohani berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, maksudnya ialah bahwa suatu perkawinan tidak hanya sekedar hubungan lahiriah saja, tetapi lebih dari itu yaitu satu ikatan atau hubungan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>77</sup>

Pengertian dan definisi perkawinan tersebut memberikan syarat bahwa setiap perkawinan haruslah berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa atau haruslah menggunakan agama. Dalam konteks perkawinan beda agama maka akan bertambah pula tata cara perkawinan tersebut. Hal ini yang menjadi masalah karena Indonesia hanya mengakui perkawinan yang sah adalah diperbolehkan agama dan dicatatkan oleh negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut:

“(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya

---

<sup>76</sup> Pasal 1 Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>77</sup> Sution Usman Adji, *Loc.Cit*



- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”<sup>78</sup>

Berdasarkan bunyi pasal tersebut maka perkawinan yang diakui dan sah di Indonesia adalah perkawinan yang disahkan oleh hukum agama dan hukum negara. Pengertian dari disahkan oleh hukum negara adalah dengan dicatatkan sebagai bukti sah dari negara bahwa telah terjadi perkawinan antara seorang pria dan wanita, sehingga segala perbuatan yang dilakukan disahkan sebagai hukum suami-istri.

Pengaturan mengenai izin dan bukti pernikahan diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 7 KHI tentang keabsahan pernikahan. Umat Islam yang akan menikah wajib mencatatkan pernikahannya sebagaimana diatur 5 KHI yang berbunyi sebagai berikut:

- “(1). Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat
- (2). Pencatatan perkawinan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 *jo.* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954”<sup>79</sup>

Pegawai pencatatan tersebut diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 tentang Pencatatan, Talak dan Rujuk (UU Pencatatan,

---

<sup>78</sup> Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>79</sup> Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam

talak, dan rujuk) *jo.* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 yang berbunyi sebagai berikut:

“(1). Nikah yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut nikah, diawasi oleh pegawai pencatat nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya. Talak dan rujuk yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut talak dan rujuk, diberitahukan kepada pegawai pencatat nikah”<sup>80</sup>

Berdasarkan hal tersebut yang dimaksud pegawai pencatatan pernikahan untuk umat Islam ialah pegawai pencatatan yang diangkat oleh Menteri Agama atau saat ini adalah KUA.

Pencatatan perkawinan lebih lanjut diatur dalam PP No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UUP. Pengaturan pencatatan perkawinan tersebut secara pokok diawali dalam Pasal 2 PP No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UUP, yang berbunyi sebagai berikut:

- “(1). Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.
- (2). Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.

---

<sup>80</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 tentang Pencatatan, Talak dan Rujuk

- (3). Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tata cara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tata cara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah ini.<sup>81</sup>

Berdasarkan aturan tersebut dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan tempat pencatatan perkawinan untuk umat Islam dengan agama lain, dimana untuk non-Islam pencatatan perkawinan dilakukan oleh pegawai pencatatan perkawinan di KCS. Dari Pasal ini juga dapat diketahui bahwa pencatatan perkawinan dilakukan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan penjelasan dasar hukum pencatatan perkawinan secara umum tersebut maka, dapat diketahui bahwa perkawinan beda agama akan mengalami kesulitan dan mungkin bisa diartikan dilarang dilakukan dengan adanya perbedaan tempat pencatatan perkawinannya, dimana untuk pasangan pengantin umat Islam dapat mencatatkan perkawinannya di KUA, sedangkan untuk pasangan pengantin mencatatkan perkawinannya di KCS. Secara umum baik KUA dan pencatatan di KCS memberikan pelayanan publik atas dasar peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga jika ada pasangan beda agama yang akan mencatatkan perkawinannya tentu 2 (dua) badan pencatatan perkawinan tersebut tidak mampu melakukan pencatatan karena secara aturan perkawinan hanya dapat dilakukan oleh pasangan dengan kesamaan agama.

---

<sup>81</sup> Pasal 2 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pencatatan perkawinan bagi pasangan beda agama mempunyai peluang untuk sah adalah melalui UU Adminduk. Hal ini sebagaimana adanya pencatatan perkawinan melalui proses pengadilan dengan berdasar penetapan pengadilan, sebagaimana diatur Pasal 35 UU Adminduk sebagai berikut:

#### **Pasal 35 huruf a**

“Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi:

- a. Perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan

#### **Penjelasan :**

- a. Yang dimaksud dengan “Perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan” adalah Perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama”<sup>82</sup>

Pasal 35 huruf a diatas merupakan dasar dan peluang dari pasangan beda agama agar dapat mencatatkan perkawinannya di Indonesia sehingga mempunyai kekuatan hukum yang sah. Setelah adanya UU Adminduk berdasarkan data pada tahun 2007 atau selang satu tahun lahirnya UU Adminduk hingga tahun 2022 terdapat 73 salinan penetapan untuk perkawinan beda agama dan 69 permohonan dikabulkan, ini setara 94,4% dikabulkan <sup>83</sup> Berdasarkan data tersebut permohonan perkawinan beda agama yang diajukan ke pengadilan negeri tidak mesti dikabulkan. Hal ini

---

<sup>82</sup> Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

<sup>83</sup> Tri Vosa Ginting, Cut Salma, “94,5% Permohonan Pecatata Nikah Beda agama di Kabulkan, ini datanya”, terdapat dalam <https://kumparan.com/kumparannews/94-5-permohonan-pencatatan-sipil-nikah-beda-agama-dikabulkan-ini-datanya-1yruFIGN2OQ/full> , diakses pada 1 November 2022 Pukul 11:03 WIB

menimbulkan ketidakpastian hukum dimana adanya pertentangan antara UU Perkawinan dan turunannya dengan UU Adminduk terhadap pelaksanaan dari perkawinan beda agama. Atas hal tersebut mengenai perkawinan beda agama di Indonesia tersebut kemudian membuat UU Perkawinan di gugat *Judicial Review (JR)* ke Mahkamah Konstitusi (MK)

**1. Putusan MK atas JR mengenai UU Perkawinan terhadap Perkawinan Beda Agama**

**a. putusan MK No.68 PUU-XII-2014**

Pada tahun 2014 UU Perkawinan di JR dengan masalah mengenai perkawinan beda agama. Gugatan tersebut dilakukan dengan menguji UU Perkawinan secara materiil dan formil, dimana para pemohon mempunyai cara pandang berbeda dengan elemen masyarakat sipil dan pemerintah dalam melakukan penafsiran dan pemenuhan pasal 2 ayat (1) UUP. Pemohon menilai Pasal tersebut telah melahirkan ketidakjelasan siapakah yang berhak untuk menafsirkan ajaran agama yang menjadi persyaratan keabsahan perkawinan, karena ketidakjelasan tersebut selama ini negara yang menjadi penafsir tunggal atas ajaran agama/kepercayaan. Menurut Pemohon peran sebagai penafsir justru disalahgunakan oleh pemerintah (lembaga pencatatan perkawinan) untuk menafsirkan bahwa hukum

seluruh agama telah melarang nikah beda agama.<sup>84</sup> Upaya JR ini juga menggunakan UU Perkawinan sebagai bentuk adanya ketidakpastian hukum mengenai pencatatan perkawinan melalui pengadilan yang hal tersebut dapat dijadikan peluang bagi pasangan beda agama untuk mengesahkan perkawinannya.<sup>85</sup>

Atas dalil tersebut akhirnya MK memutuskan dalam putusan MK No.68 PUU-XII-2014 menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya.<sup>86</sup> Putusan MK memberikan arti bahwa Pasal 2 ayat (1) tetap sah dan mengikat, sehingga untuk pengesahan perkawinan beda agama jika dikorelasikan dengan putusan tersebut seharusnya tidak bisa dilaksanakan, meskipun terdapat UU Adminduk yang bisa menjadi peluang.

**b. Putusan MK No.24/PUU-XX/2022**

UU Perkawinan kembali di gugat JR pada tahun 2022 dengan alasan mengenai kebebasan dalam perkawinan hingga masalah ketidakpastian hukum mengenai perkawinan beda agama saat ini, secara dalil JR tahun 2022 ini lebih kompleks. Objek Pemohon kali ini adalah Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f UU Perkawinan, terkait dalli pemohon juga mendalihkan bahwa pengesahan perkawinan beda agama yang ada saat ini juga merupakan masalah yaitu:

---

<sup>84</sup> Faiq Tobroni, "Kebebasan Hak Ijtihad Nikah Beda Agama Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi", *Konstitusi*, Vol.12 No.3, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2015, hlm.606

<sup>85</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi No.68 PUU-XII-2014, hlm.103

<sup>86</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi No.68 PUU-XII-2014, hlm.103

1. Melakukan perkawinan di luar negeri yang merupakan penyelundupan hukum.
2. Menyuruh salah satu mempelai dari pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan beda agama, untuk berpindah mengikuti agama pasangannya yang berarti membohongi Tuhan untuk menikah.
3. Meminta Penetapan Hakim Pengadilan Negeri sesuai ketentuan dalam GHR, akan tetapi MA pada tahun 2019 telah mengeluarkan fatwa yang bersifat mengikat bagi seluruh pengadilan di bawahnya bahwa perkawinan beda agama tidak diakui oleh negara. Sehingga saat ini tidak ada lagi cara untuk melangsungkan perkawinan beda agama,<sup>87</sup>

Atas gugatan JR tersebut pada tanggal 31 Januari 2023 melalui putusan MK N0.24/PUU-XX/2022 kembali menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya.<sup>88</sup> Terkait dengan pencatatan dalam pertimbangan putusan disebut sebagai berikut:

*“... mengenai keabsahan perkawinan merupakan domain agama melalui lembaga atau organisasi keagamaan yang*

---

<sup>87</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi N0.24/PUU-XX/2022, hlm. 15

<sup>88</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi N0.24/PUU-XX/2022, hlm. 632

*berwenang atau memiliki otoritas memberikan penafsiran agama ...”<sup>89</sup>*

Berdasarkan putusan MK tersebut maka boleh tidaknya suatu perkawinan beda agama menjadi kewenangan lembaga atau organisasi keagamaan seperti MUI bagi umat Islam. Atas hal tersebut tentu pencatatan perkawinan akan tetap dilaksanakan oleh negara melalui KUA dan KCS.

Atas Putusan MK tersebut maka seharusnya perkawinan beda agama tidak lah bisa dicatatkan dan dianggap sah. Sehingga dari putusan MK N0.24/PUU-XX/2022 yang diputuskan tanggal 31 Januari 2023 menjadi dasar hukum bahwa perkawinan beda agama tidak lagi dapat dicatatkan atau disahkan dan tidak ada lagi penetapan hakim pengadilan negeri yang memerintahkan pencatatan perkawinan beda agama di KCS. Dimana hal tersebut terjadi pada putusan MK No.68 PUU-XII-2014 setelah adanya putusan MK masih terdapat hakim dari pengadilan yang memberikan penetapan pencatatan perkawinan beda agama di KCS hingga tahun 2022 kemarin sebagaimana sebagai contoh latar belakang penelitian ini. Sebagai lembaga pengadilan tertinggi MA mengeluarkan Fatwa MA No.231/PAN/HK.05/1/2019, yang berbunyi sebagai berikut :

“Perkawinan beda agam tidak boleh diakui oleh negara dan tidak dapat dicatatkan. Akan tetapi jika perkawinan tersebut

---

<sup>89</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi N0.24/PUU-XX/2022, hlm. 624



dilaksanakan berdasarkan agama salah satu pasangannya maka perkawinan tersebut dapat dicatatkan, misalnya jika perkawinan dilaksanakan berdasarkan agama kristen maka dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, begitu pula jika perkawinan dilaksanakan berdasarkan agama Islam maka perkawinan pasangan tersebut di catatkan di Kantor Urusan Agama”<sup>90</sup>

Dalam Fatwa tersebut jelas sikap dari MA menolak perkawinan beda untuk dapat catatkan dan disahkan, kecuali menggunakan pelaksanaan perkawinan salah satu agama atau menundukan diri. Jika hal ini dilakukan maka jelas perkawinan yang dilakukan bukanlah perkawinan beda agama, sehingga nantinya dapat dicatatkan baik di KUA ataupun KCS. Pada tahun ini 2023 MA kembali mengeluarkan SEMA No.2 tahun 2023, berisi:

“Untuk memberikan kepastian dan kesatuan penerapan hukum dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan, para hakim harus berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

1. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

---

<sup>90</sup> Fatwa MA No.231/PAN/HK.05/1/2019 dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, 2019

2. Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan.”<sup>91</sup>

Atas isi dari SEMA tersebut seharusnya hakim tidak lagi mengabulkan permohonan perkawinan beda agama, karena dengan SEMA tersebut berisi memberikan petunjuk kepada hakim-hakim untuk tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan. SEMA sendiri mengikat bagi internal lingkungan MA termasuk para hakim pengadilan.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas maka dapat di ketahui bahwa saat ini pencatatan perkawinan beda agama antara agama Islam dengan Nasrani dilakukan dengan dasar hukum UU Perkawinan dan UU Adminduk, serta peraturan pendukung lainnya. Adapun pencatatan perkawinan beda agama dengan cara, sebagai berikut:

1. Melakukan perkawinan di luar negeri yang merupakan penyelundupan hukum, meskipun dalam Pasal 56 UU Perkawinan menjadi celah, namun jelas pada Pasal 56 UU Perkawinan tersebut menjelaskan mengenai perkawinan dengan warga negara asing bukan secara konteks agama.
2. Penundukan hukum salah satu mempelai dari pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan beda agama, untuk berpindah mengikuti agama pasangannya, hal ini

---

<sup>91</sup> SEMA No.2 tahun 2023 dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, 2023

sebagaimana disebutkan dalam fatwa MA No.231/PAN/HK.05/1/2019. Hal tersebut tentu berarti membohongi Tuhan untuk menikah. Sehingga hal ini tentu merupakan dilarang dalam hukum agama.

3. Meminta Penetapan Hakim Pengadilan Negeri sesuai ketentuan dalam GHR, akan tetapi MA pada tahun 2019 telah mengeluarkan fatwa No.231/PAN/HK.05/1/2019. Serta SEMA No.2 tahun 2023 yang bersifat mengikat bagi seluruh pengadilan di bawahnya bahwa perkawinan beda agama tidak diakui oleh negara. Sehingga saat ini tidak ada lagi cara untuk melangsungkan perkawinan beda agama.

Pencatatan tersebut pada dasarnya merupakan pelanggaran hukum negara dan hukum agama, namun disisi lain UU Adminduk memberikan jalan untuk dilaksanakan pencatatan perkawinan beda agama, hal ini tentu menimbulkan ketidakpastian hukum.

Atas ketidakpastian hukum tersebut terkait pencatatan perkawinan beda agama setelah adanya putusan MK yang menolak perubahan Pasal 2 ayat (1) UUP, maka dapat diketahui bahwa perkawinan beda agama merupakan perkawinan yang tidak dapat dicatatkan sehingga perkawinan tersebut tidak sah, hal tersebut didukung dengan adanya fatwa MA No. No.231/PAN/HK.05/1/2019 dan kini di dukung dengan SEMA No.2 tahun 2023 yang memberikan petunjuk hakim untuk menolak atau tidak

mengabulkan pencatatan perkawinan beda agama dalam kasus ini agama Islam dan Nasrani. Atas dasar tersebut secara hukum pengaturan pencatatan perkawinan beda agama tidak dapat dilakukan karena sudah tidak ada jalan untuk perkawinan beda agama yang dibenarkan di Indonesia, kecuali dengan penetapan pengadilan yang dikeluarkan oleh hakim. Sehingga pencatatan perkawinan beda agama antara agama Islam dengan Nasrani hanya dapat dilakukan dan disahkan jika dicatatkan di KCS dengan landasan mempunyai penetapan pengadilan, yang dimana saat ini berdasarkan Fatwa MA No.231/PAN/HK.05/1/2019 dan SEMA No.2 tahun 2023 menegaskan kembali akan menolak dan melarang perkawinan beda agama. Maka dengan mekanisme yang ada masih terdapat ketidakpastian hukum mengenai pencatatan perkawinan beda agama antara Islam dan Nasrani karena harus mempunyai penetapan dari hakim atau dengan kata lain nasib pencatatan yang akan menjadi pengesahan tersebut berada di tangan atau palu dari hakim pengadilan.

Sebagai solusi serta saran dari penelitian ini maka perlu adanya pengaturan perkawinan beda agama di Indonesia secara jelas sehingga tidak ada upaya penyelundupan/pelanggaran hukum negara dan pelanggaran hukum agama dalam pengesahan perkawinan beda agama. Solusi atas hal tersebut ialah dengan melakukan perubahan isi UU Perkawinan dan penyesuaiannya peraturan turunannya, perubahan UU Perkawinan tersebut dengan memberikan bunyi Pasal di dalamnya yang mempunyai ketegasan dan kepastian hukum dalam mengatur perkawinan beda agama baik

memperbolehkan atau melarang pelaksanaan dan pencatatan perkawinan beda agama di Indonesia.

## **B. Implikasi pencatatan perkawinan beda agama antara agama Islam dengan Nasrani terhadap hukum kewarisan**

Perkawinan beda agama telah ada sejak zaman dahulu hal ini karena belum adanya peraturan perundang-undangan yang memberikan kepastian hukum mengenai perkawinan beda agama. Perkawinan beda agama sendiri saat ini ditahun 2023 seharusnya semakin kuat memberikan kepastian hukum bahwa perkawinan beda agama merupakan perbuatan yang dilarang sehingga tidak dapat dicatatkan ke negara untuk mendapatkan pengesahan. Hal ini dibuktikannya dengan putusan MK untuk kedua kalinya yaitu putusan MK No.68 PUU-XII-2014 dan putusan MK N0.24/PUU-XX/2022, selain hal tersebut juga melalui fatwa MA No. No.231/PAN/HK.05/1/2019 seharusnya segala permohonan pencatatan perkawinan beda agama ditolak. Pada tahun 2023 peluang bagi pasangan beda agama yang akan melakukan upaya pengesahan perkawinan dengan pencatatan melalui penetapan pengadilan semakin kecil karena adanya SEMA No.2 tahun 2023 yang memberi larangan kepada para hakim atau pengadilan untuk tidak mengabulkan permohonan perkawinan beda agama.

Perkawinan beda agama saat ini dapat dicatatkan dengan cara mengajukan permohonan pencatatan perkawinan beda agama ke Pengadilan Negeri. Proses tersebut terjadi karena adanya Pasal 35 UU Adminduk. Setelah adanya UU Adminduk berdasarkan data pada tahun 2007 atau

selang satu tahun lahirnya UU Adminduk hingga tahun 2022 terdapat 73 salinan penetapan untuk perkawinan beda agama dan 69 permohonan dikabulkan, ini setara 94,4% dikabulkan.<sup>92</sup> Meskipun tidak memberikan kepastian akan dikabulkan namun dengan adanya banyaknya yurisprudensi akan membuat hakim dapat mengabulkan perkawinan beda agama agar dapat di catatatkan melalui penetapan hakim pengadilan.

Data di kabulkannya permohonan tersebut tentu artinya juga mengakibatkan sah dan diakui oleh negara suatu perkawinan beda agama tersebut. Secara hukum implikasi dari perkawinan beda agama adalah salah satunya mengenai harta warisan. Permasalahan terkait dengan pewarisan dimana putusnya perkawinan karena kematian, karena dalam UU Perkawinan tidak mengatur secara jelas maka atas hal tersebut mengenai pewarisan merujuk pada Pasal 66 UU Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut:

“untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-Undang ini, maka dengan berlakunya Undang-Undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*BurgerlijkWetboek*), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers S.1933 No. 74*), Peraturan Perkawinan Campuran (*Regelingop de gemengde*

---

<sup>92</sup> Tri Vosa Ginting, Cut Salma, “94,5% Permohonan Pecatata Nikah Beda agama di Kabulkan, ini datanya”, terdapat dalam <https://kumparan.com/kumparannews/94-5-permohonan-pencatatan-sipil-nikah-beda-agama-dikabulkan-ini-datanya-1yruFIGN2OQ/full> , diakses pada 1 November 2022 Pukul 11:03 WIB

*Huwelijken S. 1898 No. 158*), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.”<sup>93</sup>

Berdasarkan pasal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa atas hal yang tidak diatur dalam UU Perkawinan maka dikembalikan kepada ketentuan yang berlaku bagi mereka, dalam hal ini pasangan beda agama maka dikembalikan atas hukum agama yang di yakini.

## **1. Hukum waris di Indonesia**

Waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian kecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia sebab setiap manusia akan mengalami kematian. Hal ini sebagaimana hukum waris sendiri ada setelah terjadinya peristiwa kematian seseorang diantaranya masalah mengenai pengurusan hak dan kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia tersebut. Penyelesaian atas hak dan kewajiban atas meninggalnya seseorang diatur oleh hukum sebagai adanya kepastian.<sup>94</sup>

Hukum waris pada dasarnya akan melahirkan hubungan hukum dari orang tua kepada keluarga baik istri dan anak. Hubungan waris tersebut tentunya lahir karena adanya perkawinan. Dimana diketahui pada penjelasan sebelumnya bahwa dalam penyelenggaraan

---

<sup>93</sup> Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>94</sup> Eman Suparman, *Loc.Cit*

perkawinan sendiri haruslah berdasarkan atas hukum agama, hal ini kemudian didasari kembali untuk umat Islam dengan KHI dan untuk non-Islam dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara spesifik lagi seperti penjelasan sebelumnya dimana tempat pencatatan perkawinan dibedakan dimana untuk umat Islam di KUA dan non-Islam di KCS. Hal ini berlaku juga bagi hukum waris karena di dalam UU Perkawinan tidak mengatur mengenai hukum waris.

Pewarisan di Indonesia sama halnya pencatatan perkawinan untuk dasar hukum waris juga didasarkan atas golongan dan agama, dimana bagi umat Islam berdasarkan penghitungan dari Al-Qur'an yang di masukkan dalam KHI, sedangkan untuk non-Islam berdasarkan KUHPerdara. Selain dari berdasarkan agama ada juga hukum waris adat yang menganut sistem kekeluargaan berdasarkan hukum kebiasaan atau norma yang ada dimasyarakat tertentu. Adapun perbedaan dasar hukum waris tersebut sebagai berikut:

- a. Untuk umat Islam Indonesia hukum waris diatur dalam KHI pembagian harta warisan diatur dalam BAB III Besarnya Bahagia. Pembagian dalam KHI bisa disebut sudah merinci dalam beberapa keadaan dan perhitungan, seperti misal dalam Pasal 176 KHI menyebutkan sebagai berikut:

“Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka



bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan”<sup>95</sup>

Berdasarkan hal tersebut untuk pembagian harta warisan bagi umat Islam di Indonesia dapat menggunakan perhitungan yang sudah diatur dalam KHI.

- b. Untuk umat non-Islam di Indonesia maka akan menggunakan KUHPerdara, dimana hal tersebut diatur dalam buku II KUHPerdara bersama mengenai pengaturan hukum benda. Hal ini karena pewarisan merupakan salah satu memperoleh hak milik, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 586 KUHPerdara. Sehingga hukum waris diatur dalam buku II bersama-sama dengan pengaturan hukum benda.<sup>96</sup>
- c. Hukum waris adat yang dapat digunakan oleh bagi orang-orang masyarakat adat tanpa melihat golongan agama. Hukum waris adat yang ada di Indonesia dan berlaku sangat beraneka ragam dengan menyesuaikan pada daerahnya. Hukum waris adat sendiri tidak tertulis atau berupa norma dan adat istiadat yang harus di patuhi

---

<sup>95</sup> Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam

<sup>96</sup> J. Satrio, *Loc.Cit*

masyarakat tertentu dalam suatu daerah dan hanya berlaku di daerah tersebut dengan sanksi-sanksi bagi orang yang melanggarnya.<sup>97</sup> Mekanisme pelaksanaan hukum waris adat ini dengan cara musyawarah mufakat sebagaimana mengedepankan prinsip sistem kekeluargaan dan keadilan.<sup>98</sup>

Berdasarkan hal tersebut di Indonesia mempunyai perbedaan hukum waris berdasarkan golongan agama yakni untuk umat Islam menggunakan hukum Islam dan untuk non-Islam menggunakan KUHPerdara. Selain dari golongan agama terdapat pula hukum waris adat yang bersumber dari kebiasaan atau norma dalam masyarakat daerah atau budaya tertentu.

## **2. Pengadilan yang berwenang dalam sengketa waris**

Hukum waris di Indonesia didasarkan atas penggolongan dan agama. Secara umum hukum waris di Indonesia adalah hukum waris Islam dan waris KUHPerdara. Atas dua jenis tersebut tentu mempunyai cara penghitungan dan penentuan yang berbeda. Mulai dari tempat peradilan dalam sengketa waris dibedakan, sebagai berikut:

- a. Untuk orang Islam dalam penyelesaian sengketa terkait waris maka akan dilakukan di pengadilan agama, hal ini

---

<sup>97</sup>*Ibid*, hlm.93

<sup>98</sup> Tyara Maharani P, Dkk, Penyelesaian Sengketa Waris Dalam Masyarakat Adat Kampung Naga Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Adat, *Kertha Semaya*, Vol.9 No.10, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali, 2021, hlm. 182

sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf b Undang-Undang No.3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang berbunyi sebagai berikut:

“Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang Waris”<sup>99</sup>

Sehingga atas dasar hukum tersebut dapat diketahui bahwa Pengadilan Agama hanya mempunyai kewenangan memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara orang-orang beragama Islam. Begitupun sebaliknya jika antara orang-orang beragama Islam bersengketa warisan maka haruslah melalui Pengadilan Agama sebagai peradilan yang berwenang.

- b. Untuk masyarakat non-Islam maka penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri. Hal ini karena untuk masyarakat non-Islam maka mereka akan tunduk pada hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal waris maka berlaku KUHPerdara. Kewenangan Pengadilan Negeri tersebut sebagaimana diatur dalam

---

<sup>99</sup> Pasal 49 huruf b Undang-Undang No.3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,

Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang No.4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi sebagai berikut:

“Peradilan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”<sup>100</sup>

Berdasarkan hal tersebut secara aturan yang berlaku belum ada diatur mengenai kompetensi pengadilan yang berwenang mengadili sengketa waris untuk perkawinan beda agama.

Perkawinan beda agama secara peraturan perundang-undangan seharusnya tidak dapat dilakukan sebagaimana diatur dalam UU Perkawinan, putusan MK, dan fatwa MA yang telah ada. Meskipun dengan dasar hukum tersebut karena adanya yurisprudensi dan pengaturan Pasal 35 UU Adminduk maka peluang pengesahan dengan pencatatan perkawinan beda agama akan dapat terus terjadi. Namun mungkin kemungkinan tersebut akan pula dapat berhenti karena adanya SEMA No. 2 tahun 2023. Jika suatu perkawinan telah dicatatkan maka perkawinan tersebut dapat dikatakan sah oleh negara, namun secara substansi hukum materiil dari UU Perkawinan, Putusan MK, dan Fatwa dari MA hal tersebut merupakan hal yang tidak sah.

---

<sup>100</sup> Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Pencatatan perkawinan tentu merupakan bukti formil pengesahan perkawinan tersebut, sehingga maka tercipta ikatan lahir batin antar kedua mempelai pengantin tersebut dalam bentuk keluarga. Salah satu hal penting yang termasuk dalam keluarga adalah warisan. Secara umum dan penjelasan sebelumnya hukum waris di Indonesia didasarkan pada golongan agama dimana untuk umat Islam menggunakan dasar hukum KHI dan penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama, sedangkan untuk di umat non-Islam menggunakan dasar hukum KUHPerdara dengan penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri. Jika melihat hal tersebut maka segala cara pembagian dan penyelesaian sengketa telah diatur untuk pasangan atau keluarga yang melangsungkan perkawinan dengan agama yang sama. Hal ini akan menjadi masalah ketika dalam keluarga tersebut terjadi perkawinan beda agama.

Bagi pasangan dan keluarga dalam perkawinan beda agama tentu waris dapat menjadi masalah. Dimana masalah tersebut adalah mengenai dasar hukum dan penunjukan pengadilan yang berwenang menyelesaikan sengketa tersebut. Atas hal tersebut di pecahkan dalam Putusan MA No.172/K/Sip/1974 yang menyatakan “bahwa dalam sebuah sengketa waris, hukum waris yang digunakan adalah hukum si pewaris”.<sup>101</sup> Kemudian ahli waris Islam disebutkan dalam Pasal 171 KHI yang berbunyi sebagai berikut:

“Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan

---

<sup>101</sup> Putusan Mahkamah Agung No.172/K/Sip/1974

pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”<sup>102</sup>

Berdasarkan Pasal tersebut tentu diketahui bahwa ahli waris dan pewaris haruslah sama-sama beragama Islam untuk dapat diakui hak warisnya. Dalam hal orang tua atau suami istri yang melakukan perkawinan berbeda agama dan salah satunya Islam maka hak waris tersebut tidak dapat diberikan atau diterima ahli waris. Berbeda dengan KUHPerdara yang tidak ada mengatur mengenai batasan agama dalam hukum waris, sehingga dapat digunakan oleh seluruh umat beragama di Indonesia. Terdapat putusan yang dapat menjadi petunjuk mengenai kompetensi pengadilan yakni putusan MARI No.172/K/Sip/1974 yang menyebutkan:

“Bahwa dalam sebuah sengketa waris, hukum waris yang digunakan adalah hukum si pewaris”<sup>103</sup>

Adanya putusan tersebut dapat menjadi petunjuk bagi pasangan perkawinan beda agama dalam menentukan hukum waris yakni ialah menggunakan hukum pewaris dan menunjuk pengadilan dalam hal kewarisan akibat perkawinan beda agama berdasarkan kompetensi hukum dari pewaris hal ini berdasarkan Putusan MARI No.172/K/Sip/1974. Jika merujuk hal tersebut tentu pembagian waris akan bermasalah mengenai besarannya dimana diketahui bahwa dalam KUHPerdara dan KHI dalam

---

<sup>102</sup> Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam

<sup>103</sup> Irene Dian Ayu. D, *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 16/K/AG/2010 Pada Kasus Waris Berbeda Agama Berdasarkan Pasal 1717 Huruf C Kompilasi Hukum Islam*, Artikel Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2015, hlm.2

menentukan besaran warisnya berbeda hal ini tentu akan memberikan ketidakadilan, sebagaimana dalam hukum waris Islam perbandingan waris laki-laki dan perempuan adalah 2:1 hal ini karena laki-laki memikul beban lebih berat dan hukum Islam lebih memberikan keadilan dengan memerhatikan sosio kultural. Sedangkan dalam KUHPerdara di dasarkan persamaan dengan laki-laki dan perempuan adalah 1:1, sehingga hal ini akan merugikan ahli waris Islam.

Atas penjelasan dan penjabaran tersebut dapat disimpulkan bahwa implikasi dari pencatatan perkawinan beda agama dalam hukum kewarisan adalah adanya suatu hubungan darah para ahli waris, tetapi dapat menimbulkan ketidakadilan penghitungan waris dari penggunaan hukum waris dari yang berasal dari pewaris. Hal ini karena adanya dua hukum tertulis mengenai pembagian waris yakni KHI dan KUHPerdara. Penggunaan hukum tersebut juga bukanlah dari aturan perundang-undangan yang ada melainkan dari putusan sebagai yurisprudensi, hal ini tentu juga dapat menjadi ketidakpastian hukum jika ahli waris perkawinan beda agama akan melakukan sengketa waris. Hal ini bisa di terjadi dengan kesalahan kompetensi pengadilan sehingga menimbulkan gugatan tersebut tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO) karena cacat formil

Sebagai solusi serta saran dari penelitian ini maka penulis memberikan saran bahwa penyelesaian sengketa waris atas perkawinan beda agama baiknya dilakukan dengan menggunakan hukum adat karena menganut sistem kekeluargaan dan musyawarah selain itu ahli waris juga

tentu akan mempunyai rasa lebih menghargai dan memiliki karena telah berada di suatu daerah atau budaya tersebut. Adapun langkah-langkah yang dapat digunakan menyelesaikan permasalahan waris oleh para ahli waris dari perkawinan beda agama dengan hukum adat atau musyawarah kekeluargaan guna memperoleh keadilan dalam internal keluarga, yakni sebagai berikut:

- a. Perlunya Para ahli waris harus bersepakat untuk hukum waris yang akan digunakan. Dalam hal ini dapat dipilih dari 3 (tiga) hukum yang ada yaitu KUHPerdara, KHI, dan hukum adat.
- b. Para ahli waris menentukan harta warisan.
- c. Menghitung perolehan ahli waris
- d. Membuat kesepakatan pembagian waris



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

*Pertama*, Pengaturan pencatatan perkawinan beda agama setelah adanya putusan MK No.24/PUU-XX/2022 dan Putusan MK No.68 PUU-XII-2014 yang menolak perubahan Pasal 2 ayat (1) UUP, memberikan jawaban bahwa perkawinan beda agama merupakan perkawinan yang tidak dapat dicatatkan sehingga perkawinan tersebut tidak sah, hal tersebut didukung dengan adanya fatwa MA No. No.231/PAN/HK.05/1/2019 yang berisi sikap tegas dari MA menolak perkawinan beda agama, SEMA No.2 tahun 2023 yang memberikan petunjuk hakim untuk tidak mengabulkan pencatatan perkawinan beda agama. Pencatatan perkawinan beda agama antara agama Islam dengan Nasrani hanya dapat dilakukan dan disahkan jika dicatatkan di KCS dengan landasan mempunyai penetapan pengadilan. Maka dengan mekanisme yang ada masih terdapat ketidakpastian hukum mengenai pencatatan perkawinan beda agama antara Islam dan Nasrani karena harus mempunyai penetapan dari hakim atau dengan kata lain nasib pencatatan yang akan menjadi pengesahan tersebut berada di tangan atau palu dari hakim pengadilan.

*Kedua*, Bahwa implikasi dari pencatatan perkawinan beda agama dalam hukum kewarisan adalah adanya suatu hubungan darah antara ahli waris dan pewaris karena dicatat oleh negara secara formil, tetapi dapat menimbulkan ketidakadilan penghitungan waris dari penggunaan hukum

waris yang berasal dari pewaris. Hal ini karena adanya dua hukum tertulis mengenai pembagian waris yakni KHI dan KUHPerdota. Penggunaan hukum tersebut juga bukanlah dari aturan perundang-undangan yang ada melainkan dari putusan sebagai yurisprudensi.

## **B. Saran**

Perlu adanya perubahan isi UU Perkawinan dan penyesuaiannya peraturan turunannya. Perubahan UU Perkawinan tersebut dimaksudkan dengan memberikan bunyi Pasal di dalamnya yang mempunyai ketegasan dan kepastian hukum dalam mengatur perkawinan beda agama baik memperbolehkan atau melarang pelaksanaan dan pencatatan perkawinan beda agama di Indonesia.

Bahwa penyelesaian sengketa waris atas perkawinan beda agama baiknya dilakukan dengan hukum adat yang menganut sistem kekeluargaan. Selain itu ahli waris juga tentu akan mempunyai rasa lebih menghargai dan memiliki karena telah hidup serta berada di suatu daerah atau budaya tersebut. Adapun langkah-langkah yang dapat digunakan menyelesaikan permasalahan waris oleh para ahli waris dari perkawinan beda agama dengan hukum adat atau musyawarah kekeluargaan guna memperoleh keadilan dalam internal keluarga, yakni sebagai berikut:

- a. Perlunya Para ahli waris harus bersepakat untuk hukum waris yang akan digunakan. Dalam hal ini dapat dipilih dari 3 (tiga) hukum yang ada yaitu KUHPerdota, KHI, dan hukum adat.
- b. Para ahli waris menentukan harta warisan.

- c. Menghitung perolehan ahli waris
- d. Membuat kesepakatan pembagian waris.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awwaliyyah*, Cetakan Pertama, Bulan Bintang, Jakarta, 1976.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Cetakan pertama, Kencana Jakarta, 2004.
- Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan No 1/1974*, Ctk-1, PT Dian Rakyat, Jakarta, 1986.
- Zulfa Djoko, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta, Badan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010.
- Sution Usman Adji, *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama*, Cetakan Pertama, Liberty, Yogyakarta, 1989.
- Eman Suparman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, Ctk ke-3, Mandar Maju, Bandung, 1995.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Citra Aditya Baktim Bandung, 2003.
- Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 1998.
- IKAPI, *Kompilasi Hukum Islam*, Karya Anda, Surabaya.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Ctk. Kedua, Bayumedia Publishing, Malang, 2006.
- J. Satrio, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang*, Ctk kedua, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005
- Setiyadi, *Sosiologi*, Seti-aji, Sukoharjo, 2006
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986.
- Surini ahlan syarif dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat Kewarisan Menurut Undang-Undang*, Ctk ke-2, Kencana, Jakarta, 2006.
- Ter Haar BZN, *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat (Beginseselen En Stelsel Van Het Adatrecht)*, diterjemahkan oleh K.NG, Soebakti, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2001.
- Wienarsih Imam Subekti dan Sri Soesilowati Mahdi, *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat*, Cv. Gitama Jaya, Jakarta, 2005.
- Yati N Soelistijono dan Neng Djubaedah, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.

### Jurnal

- Journal Of Education Humaiora and Social Scienes (JEHSS)*, Vol.2 No. 2, Deli Serdang, 2019.

*Lex et Societatis*, Vol. 5 No.1, Sulawesi Utara, 2017  
*Hukum Media Justitia Nusantara*, Vol.6 No.1, Bandung, 2016  
*Wajah Hukum*, Vol.5 No.2, Fakultas Hukum Universitas Batanghari, Jambi, 2021  
*Al-Syakhshiyah*, Vol.2 No.1, Institut Agama Islam Negeri Bone, Bone,2020

### **Penelitian**

Anggin Anandia Putri, "Perkawinan Beda Agama Dalam Prespektif Hukum Islam", Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta,2018

Irene Dian Ayu. D, "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 16/K/AG/2010 Pada Kasus Waris Berbeda Agama Berdasarkan Pasal 1717 Huruf C Kompilasi Hukum Islam", Artikel Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2015

Siti Fina Rosiana Nur, "Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan Serta Akibat Hukumnya Terhadap Anak yang Dilahirkan Terkait Masalah Kewarisan". Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok,2012

### **Peraturan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kompilasi Hukum Islam

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 tentang Pencatatan, Talak dan Rujuk

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang No.3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

### **Putusan**

Putusan Mahkamah Agung No.172/K/Sip/1974

Putusan Mahkamah Konstitusi No.68 PUU-XII-2014

Putusan Mahkamah Konstitusi N0.24/PUU-XX/2022

### **Internet.**

Cicin Yulianti, "6 Agama di Indonesia berikut kitab suci, tempat ibadah, dan hari besar" terdapat didalam <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d->

[6400882/6-agama-di-indonesia-berikut-kitab-suci-tempat-ibadah-dan-hari-besar](#), diakses pada 03 Januari 2023

Gresnia Arela Febriani, “Cerita Lengkap Viral Nikah Beda Agama di Gereja, Pengantinnya Pakai Hijab”, terdapat dalam <https://wolipop.detik.com/wedding-news/d-5975814/cerita-lengkap-viral-nikah-beda-agama-di-gereja-pengantinnya-pakai-hijab> , diakses pada 01 November 2022

M Lutfan D, “Pernikahan Beda Agama Stafsus Jokowi: Langsung Akan Pernikahan dan Pemberkatan”, terdapat dalam <https://kumparan.com/kumparannews/pernikahan-beda-agama-stafsus-jokowi-langsungkan-akad-nikah-dan-pemberkatan-1xi6X0IEjXm/full> , diakses pada 01 November 2022

M. Rizky fauzi, *Makna Menikah Itu Menjaga Agama*, terdapat dalam <https://jabar.nu.or.id/hikmah/makna-menikah-itu-menjaga-agama-cSHNL>, diakses tanggal 5 Mei 2023

Tri Vosa Ginting, Cut Salma, “94,5% Permohonan Pecatata Nikah Beda agama di Kabulkan, ini datanya”, terdapat dalam <https://kumparan.com/kumparannews/94-5-permohonan-pencatatan-sipil-nikah-beda-agama-dikabulkan-ini-datanya-1yruFIGN2OQ/full> , diakses pada 1 November 2022

Lampiran



**FAKULTAS  
HUKUM**

Gedung Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584  
T (0274) 7670222  
E [thirus@iicid.ac.id](mailto:thirus@iicid.ac.id)  
W [law.uin.ac.id](http://law.uin.ac.id)

## **SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI**

No. : 381/Perpus-S1/20/H/IX/2023

*Bismillaahirrahmaanirrahaim*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. Arief Satejo Kinady, A.Md.**  
NIK : **001002450**  
Jabatan : **Kepala Divisi Adm. Akademik Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **Raden Reyvani Mahendra Hisworo**  
No Mahasiswa : **17410281**  
Fakultas/Prodi : **Hukum**  
Judul karya ilmiah : **Pengaturan Pencatatan Perkawinan Beda Agama dan Implikasinya Terhadap Hukum Kewarisan.**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **17.%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 22 September 2023 M  
7 Rabiul Awwal 1445 H

Kepala Divisi Adm. Akademik

  
M. Arief Satejo Kinady, A.Md